

SKRIPSI

**KEPEMILIKAN BARANG TEMUAN DALAM
HUKUM ISLAM**

Oleh:

**TRISNA KUSUMA DEWI
NPM 1602090058**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/2021 M**

KEPEMILIKAN BARANG TEMUAN DALAM HUKUM ISLAM

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

TRISNA KUSUMA DEWI
NPM. 1602090058

Pembimbing I : Siti Zulaikha, S.Ag, MH.
Pembimbing II : Nawa Angkasa, SH. MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:


Nama : Trisna Kusuma Dewi
NPM : 1602090058
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **KEPEMILIKAN BARANG TEMUAN DALAM HUKUM ISLAM**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikian harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I


Siti Zubaidah, S.Ag., M.H.
NIP. 19700721 199903 1 003

Pembimbing II


Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 19671025 200003 1 003


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KEPEMILIKAN BARANG TEMUAN DALAM HUKUM
ISLAM
Nama : Trisna Kusuma Dewi
NPM : 1602090058
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


Siti Zulfikha, S.Ag., M.H.
NIP. 19700721 199903 1 003

Metro, Juli 2021
Pembimbing II


Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 19671025 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.iainmetro.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1857 / In 28 2 / D / PP.00 9 / 07 / 2021

Skripsi dengan judul: KEPEMILIKAN BARANG TEMUAN DALAM HUKUM ISLAM, disusun oleh: TRISNA KUSUMA DEWI, NPM 1602090058, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at / 16 Juli 2021.

TIM PENGUJI :

Ketua : Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H.
Penguji I : Isa Ansori,S.Ag.,SS.M.H.I.
Penguji II : Nawa Angkasa, S.H.,M.A.
Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,
Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

KEPEMILIKAN BARANG TEMUAN DALAM HUKUM ISLAM

Oleh

Trisna Kusuma Dewi

Barang temuan merupakan penyebutan yang bersifat umum, bukan dikhususkan kepada suatu jenis barang tertentu. *Luqathah* adalah barang yang ditemukan ditempat yang bukan milik perorangan. Mazhab Syafi'i menghukumi wajib mengambil *luqathah* karena menjaga harta sesama Muslim. Sedangkan menurut Madzhab Maliki mengambil *luqathah* hukumnya makruh, karena dikhawatirkan kemungkinan terjadinya kelalaian dalam mengurus hal-hal yang diharuskan seperti mengumumkan barang temuan kepada khalayak. Terjadi perbedaan pendapat antara kedua mazhab. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban bagi penemu barang temuan menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki dan untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang kepemilikan barang temuan.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat *normatif* yaitu hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk *library research* yaitu dengan mengumpulkan informasi dari sumber yang disusun seperti buku, web, dan materi tentang pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki tentang *luqathah*

Menurut Imam Syafi'i menghukumi mengambil *luqathah* wajib dan *Luqathah* wajib diumumkan selama satu tahun. Mazhab Maliki menghukumi makruh, penemu wajib melakukan pengumuman jika setelah satu tahun tidak ada orang yang mengakui ataupun yang mengambil dengan syarat menyebutkan ciri-cirinya, dan tidak perlu mendatangkan saksi bagi orang yang ingin mengambil barang tersebut dan *luqathah* boleh digunakan ataupun disedekahkan. Imam Syafi'i dan Imam Malik sama-sama membolehkan memanfaatkan barang temuan bagi orang miskin tetapi bagi orang kaya barang tersebut harus disedekahkan setelah satu tahun pengumuman dilakukan. Tetapi perbedaannya terletak pada tanggungan, menurut Imam Malik tanggungan untuk mengganti biaya kerugian setelah barang tersebut dimanfaatkan atau disedekahkan oleh penemu adalah sama baik untuk orang kaya maupun miskin. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik jika objek *luqathah* merupakan barang yang sedikit, tidak penting dan tidak seberapa nilainya, maka tindakan yang diambil tidak harus dijaga atau dipelihara semaksimal mungkin, dengan alasan si pemilik barang tidak sampai pada tingkatan yang membutuhkan. Kedua imam tersebut juga sependapat jika barang itu tidak terlalu berharga, namun memiliki nilai dan manfaat, maka tindakan yang perlu dijalankan adalah menjaga dan mengumumkan kepada masyarakat luas, sehingga barang tersebut diketahui pemiliknya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Trisna Kusuma Dewi

NPM : 1602090058

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2021
Saya menyatakan



METER
TEMPER
50380AIX316530110

Trisna Kusuma Dewi
NPM. 1602090058

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada peneliti, berkat kasih dan sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini peneliti persembahkan dengan hati yang tulus dan penuh rasa kasih sayang kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Makutik dan Bapak Sukarno yang telah berjuang dan berkorban sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik, serta tak henti-hentinya memberikan dukungan semangat serta doanya kepadaku.
2. Kakak saya yang bernama Intika Sukmarani, adikku Zulfati Azhar Salsabilaserta tunanganku Wildan Ahmad Syafrudin yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepadaku.
3. Sahabat-sahabatku yang selalu ada disaat suka maupun duka, tidak ada bosan-bosannya memberikan dukungan semangatnya serta memberikan warna dalam hari-hariku menjalani kehidupan selama dikampus tercinta IAIN Metro.
4. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 khususnya Ekonomi Syariah kelas A yang telah kebersamai selama pendidikan ini.
5. Almamaterku tercinta IAIN Metro Lampung

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An.Nisa' : 58)*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“KEPEMILIKAN BARANG TEMUAN DALAM HUKUM ISLAM”**.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah, sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Muhammad Nasrudin, M.H, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag, MH.selaku Pembimbing I dan Bapak Nawa Angkasa, SH. MA selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Seluruh dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta bimbingannya khususnya kepada Ibu Siti Zulaikha, S.Ag,MH dan Bapak Nawa Angkasa, SH.MA

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Juli 2021
Peneliti



Trisna Kusuma Dewi
NPM. 1602090058

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Penjamin Keabsahan Data	12
5. Teknik Analisa Data.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Barang Temuan (<i>Luqathah</i>)	18
1. Pengertian Barang Temuan	18
2. Dasar Hukum Barang Temuan	20
3. Hukum Pengambilan Barang Temuan.....	23
4. Rukun Barang Temuan.....	29

5. Macam-Macam Barang Temuan.....	30
B. Teori Kepemilikan Dalam Islam	34
1. Pengertian Kepemilikan	34
2. Konsep Kepemilikan Dalam Islam.....	35
3. Prinsip Dasar Kepemilikan Dalam Islam	37
C. Biografi Imam Syafi'i.....	42
1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i.....	42
2. Pendidikan Imam Syafi'i	48
3. Karya Imam Syafi'i	49
4. Murid-murid Imam Syafi'i	52
5. Pemikiran Imam Syafi'i tentang <i>Luqathah</i>	53
D. Biografi Imam Malik.....	56
1. Riwayat Hidup Imam Malik.....	56
2. Latar Belakang Pendidikan Imam Malik.....	58
3. <i>Luqathah</i> menurut Imam Malik.....	59

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban bagi penemu barang temuan dalam hukum Islam	61
1. Kewajiban Bagi Penemu Barang Temuan dalam Hukum Islam Menurut Imam Syafi'i.....	61
2. Kewajiban bagi penemu barang temuan dalam hukum Islam Menurut Imam Malik	66
B. Kepemilikan Barang Temuan (<i>Luqathah</i>) dalam Hukum Islam....	70
1. Kepemilikan Barang Temuan (<i>Luqathah</i>) dalam hukum Islam Menurut Imam Syafi'i.....	70
2. Kepemilikan Barang Temuan (<i>Luqathah</i>) dalam hukum Islam Menurut Imam Malik	73
C. Analisis <i>Luqathah</i> Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki .	77
1. Persamaan Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang <i>Luqathah</i>	77
2. Perbedaan Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang <i>Luqathah</i>	80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas manusia sebagai insan pada saat sekarang ini, banyak manusia yang terburu-buru dalam melakukan kegiatan. Oleh karena itu, acapkali manusia tanpa sadar meninggalkan barang mereka. Berkaitan dengan istilah barang temuan ini, hal ini berarti bahwa sesuatu yang ditemukan tersebut tidak terletak pada suatu tempat yang pada umumnya sesuatu tersebut disimpan. Hal ini dapat terjadi karena sifat manusia yang lupa dan lalai atau juga dapat disebabkan karena musibah seperti banjir, gempa bumi, longsor atau bencana alam lainnya yang dapat menyebabkan benda tersebut lepas dari pemiliknya.

Barang temuan merupakan penyebutan yang bersifat umum, bukan dikhususkan kepada suatu jenis barang tertentu. Barang temuan dapat terkait dengan suatu benda yang biasa disimpan di suatu tempat tertentu, atau materi yang biasa dipakai dan digunakan seperti perhiasan atau bahkan juga bisa berlaku untuk hewan peliharaan yang hilang. Lalu bagaimanakah dengan status barang temuan tersebut khususnya bagi penemunya, apakah boleh diklaim sebagai hak milik, dimanfaatkan atau juga diperjualbelikan. Terkait dengan hal ini hukum Islam secara jelas telah mengatur mengenai bagaimana barang temuan itu harus diperlakukan.

Kemudian barang yang lenyap tersebut ditemukan oleh seseorang (*al-multaqif*) yang kemudian menyebabkan permasalahan penemuan barang, dibiarkan ataukah diambil. Secara hukum, para ulama sepakat bahwa mengambil barang temuan (*luqatah*) hukumnya boleh. Kemudian timbul suatu permasalahan lagi jika barang temuan telah disebarluaskan selama satu tahun ternyata tanpa diketahui siapa yang memilikinya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara paham Maliki dan Syafi'i. Oleh karena itu dengan hadirnya tulisan ini, penulis akan membahas permasalahan kepemilikan *luqatah* komparasi antara paham Maliki dan Syafi'i tersebut dengan beberapa macam pokok pembahasan mengenai *luqatah*, mulai dari definisi, rukun beserta jenis-jenisnya, sesuatu yang dilakukan pada *luqatah* dan pemanfaatannya.¹

Barang yang ditemukan dalam bahasa Arab disebut *al-Luqathah*, yang memiliki arti barang yang ditemukan. Secara kebahasaan, menyiratkan sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang didapat. Tetapi ada juga yang menguraikannya secara etimologis, *al-luqathah* adalah sesuatu yang didapat setelah diolah atau sesuatu yang dikumpulkan. *Luqathah* yang tersirat di sini adalah ditemukan barang dagangan yang memiliki pemilik, dibedakan dengan barang-barang yang ditemukan yang tidak memiliki pemilik atau dalam dialek lain sumber daya Allah SWT, istilah fiqh sumber daya tersebut dengan sumber

¹Zaenal Abidin, "Pemanfaatan *Luqatah* Menurut Hukum Islam (Komparasi *Maḏhab Hanafi dan Syafi'i*)," *Jurnal Hukum Islam*, Vol XXII (Juni 2018): 162.

“Rikaz”, khusus menutupi harta karun. dari jaman dahulu atau biasa disebut sebagai harta karun..²

Secara etimologis, *luqhathah* menyiratkan barang dagangan yang ditemukan. Menyetel ke inovasi, pikiran kita sebenarnya ditetapkan pada bentuk tindakan mendapatkan sesuatu yang memiliki tempat untuk orang lain secara kebetulan dan pertanyaan yang ditemukan adalah diketahui atau tidak jelas siapa yang memilikinya. Hal ini menyiratkan bahwa barang yang ditemukan bukanlah milik pencipta itu sendiri, dan jika diketahui siapa pemiliknya pada saat itu orang yang menemukannya wajib segera mengembalikannya kepada yang memiliki.

Kepemilikan (*al-milk*) berasal dari bahasa Arab dari akar kata “malaka” yang artinya penguasaan terhadap sesuatu. Kepemilikan atau al-milk biasa juga disebut dengan hak milik atau milik saja. Para ahli fiqh mendefinisikan hak milik (*al-milk*) sebagai “kekhususan seseorang terhadap harta yang diakui syari’ah, sehingga menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap suatu harta tersebut, baik memanfaatkan dan atau mentasharrufkannya.

Dalam kerangka hukum berbeda yang ada di dunia ini terdapat pengakuan terhadap hak milik individu atas suatu benda walaupun pengakuan tersebut diberikan dalam tingkatan yang berbeda-beda, pengakuan atas hak milik pribadi dibenarkan oleh teori-teori hukum di berbagai dunia.³

²Mahfudhan, “*Sistem Pemeliharaan Barang Temuan: Studi Terhadap Kuh Perdata Dan Hukum Islam*,” *Petita*, Volume 1 Nomor 2, (Oktober 2016): 213.

³Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Hukum Perdata* (CV PUSTAKA SETIA, t.t.).

Hukum Islam memiliki kendali untuk mendorong umat Islam agar mematuhi atau melewatinya. Biasanya karena ketentuan dalam Islam memiliki dua macam sanksi, yaitu retribusi di dunia dan retribusi di dalam dunia mulai sekarang. Bagi hukum Islam, sanksi di dunia mulai sekarang jauh lebih berat daripada imbalan di dunia. Dengan cara ini, setiap pemuja memiliki kesadaran yang mampu mendorong dirinya sendiri untuk mematuhi aturan hukum Islam dan menjalankan perintah dan tetap mangkir dari larangan-Nya.⁴

Aturan tentang barang temuan dalam Islam diatur secara spesifik dan khusus, di mana pembahasannya dirincikan spesifik mungkin dan dapat dilihat sebagai wacana keilmuan yang mengandung nilai substantif, baik dari segi hukum maupun tingkat analogi yang bersifat deskriptif. Meskipun demikian bukan berarti peluang analisa telah tertutup, pengembangannya telah dipakai, dan kajian keilmuan terhadap pembahasan barang temuan dihentikan. Karena dalam Islam kajian ini dibahas sebatas pada tataran normatif saja, padahal keberadaan harta semacam ini memberi peluang untuk dikembangkan atau dibelanjakan oleh orang yang menemukannya, dengan syarat penemu mempunyai kesanggupan dan waktu untuk mengurus harta yang dimaksud.⁵

Terkait dengan uraian di atas, maka sejumlah aturan yang berlaku untuk barang temuan pun ditetapkan, yang menjadi substansi atas unsur ini adalah adanya kemampuan untuk memelihara. Kemampuan memelihara harta, mulai tahapan penyimpanan, menjaganya dengan baik, atau mampu memberitahukan dan mengumumkan kepada masyarakat umum tentang

⁴H Roibin, *Penetapan Hukum Islam* (UIN-MALIKI PRESS, t.t.).

⁵ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* Bagian Kedua (Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa) (Surabaya: CV Bina Iman, 2017), 3.

penemuan barang tersebut dalam satu tahun, serta mampu menyerahkan barang temuan tersebut kepada pemiliknya, dengan syarat pengaku milik barang tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang tepat dan sesuai.⁶

Permasalahan barang temuan (*luqathah*) ini banyak terjadi di kalangan masyarakat, sehingga kajiannya perlu diteliti lebih lanjut. Terutama pada kepemilikan barang temuan. Salah satu contoh masalah yang sering terjadi di masyarakat misalnya adalah menemukan barang bergerak yaitu berupa benda telepon genggam (*handphone*). Dalam kasus yang pernah terjadi bahwa pihak pemilik barang menuntut agar dikembalikan kepadanya dan juga seseorang penemu barang yang tercecer meminta agar benda yang ditemukan tersebut segera di pulangkan kepadanya. Oleh karena itu diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi terutama ciri-ciri objek barang dan kewajiban penemu sehingga jelas kepemilikan barang temuan tersebut.

Mazhab Syafi'i menghukumi wajib mengambil *luqathah* karena menjaga harta sesama Muslim.⁷ Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum mempunyai ciri-ciri tersendiri, pendiri Mazhab Syafi'i digolongkan sebagai seseorang yang beraliran ahl al-hadith, namun pengetahuan *fiqh ahl al-ra'y* tetap memberikan pengaruh terhadap metodenya dalam menetapkan hukum. Menurutnya, apabila suatu hadith sudah sahih sanadnya dan muttasil (bersambung sanadnya) kepada Nabi SAW, maka sudah wajib diamalkan tanpa harus dikaitkan dengan amalan ahl al-Madinah sebagaimana yang dishari'atkan Madzhab Maliki. Oleh karena itu Imam Syafi'i terkenal sebagai

⁶*Ibid.*, 6.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 167.

nasr al-sunnah (penolong sunnah), hasil ijtihad-nya yang terkenal yaitu *qawl qadim* dan *qawl jadid*.⁸

Sedangkan menurut Madzhab Maliki mengambil luqathah hukumnya makruh, karena dikhawatirkan kemungkinan terjadinya kelalaian dalam mengurus hal-hal yang diharuskan seperti mengumumkan barang temuan kepada khalayak.⁹ Madzhab Maliki dalam menetapkan hukum mempunyai ciri-ciri tersendiri, berbeda dengan Mazhab Syafi'i. Pendiri Madzhab ini yaitu Imam Maliki yang lahir di Madinah dan tidak pernah pergi meninggalkan kota tersebut kecuali untuk menunaikan ibadah haji. Beliau sangat mengunggulkan otoritas Madinah sebagai satu-satunya rujukan tunggal bagi seluruh pengetahuan Islam, tidak terkecuali aspek hukum bagi Madzhab Maliki, sunnah tidak melulu apa saja yang terdokumentasikan dalam hadith (dalam hal ini tentunya hadith yang berkategori sahih, tetapi juga amal (tradisi) yang dipraktikkan penduduk Madinah secara terus-menerus. Karenanya, di dalam al-Muwatta' sebagaimana kita lihat sekarang tidak saja berisi teks-teks hadith Rasul yang tersusun, tetapi juga praktik-praktik penduduk Madinah. Lebih dari itu, teks-teks hadith al-Muwatta' juga sebatas yang bersesuaian dengan amal penduduk Madinah.¹⁰

Masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam di Tanah Air adalah pengikut Mazhab Imam Syafi'i. Kondisi tersebut karena memang para pendakwah yang menyebarkan ajaran Islam ke Tanah Jawa ini memang lebih

⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 125.

⁹ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid juz 3*, terj. Abdurrahman (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 377.

¹⁰ Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, 125.

dahulu adalah mereka-mereka yang bermazhab Syafi'i. Sementara itu menurut Sayid Alwi bin Thahir al-Haddad melalui kitabnya yang berjudul *Jana Samarikh min Jawab Asilah fi at-Tarikh*, fikih nusantara itu memang lebih dekat dengan mazhab Syafi'i karena penyebar Islam pertama kali ke Indonesia bermazhab Syafi'i.

Berangkat dari latar belakang di atas, skripsi ini mengkaji bagaimana dasar pemikiran Mazhab Syafi'i dan Madzhab Maliki tentang. Oleh sebab itu peneliti ingin mencari tahu tentang "Kepemilikan Barang Temuan Dalam Hukum Islam".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas penulis merumuskan pertanyaan dalam penelitian yaitu:

1. Apa saja kewajiban bagi penemu barang temuan menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki?
2. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang kepemilikan barang temuan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut maka tujuan yang ingin dicapai didalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kewajiban bagi penemu barang temuan menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki

- b. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang kepemilikan barang temuan dalam hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai sumber Pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai hukum mengambil dan memanfaatkan barang temuan menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki walaupun mayoritas masyarakat Indonesia bermazhab Syafi'i sehingga toleransi dalam Islam dapat terjalin dengan baik.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis memberikan pengetahuan dan upaya untuk meningkatkan perkembangan Ilmu Hukum yang sudah diperoleh di selama di perkuliahan.

D. Penelitian Relevan

Setelah penulis membaca beberapa buku dan tulisan mengenai Perbandingan Kepemilikan Barang Temuan Dalam Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki belum ada tulisan yang membahas secara khusus permasalahan ini, akan tetapi ada beberapa buku dan tulisan yang berkaitan dengan masalah barang temuan diantaranya :

1. Skripsi dari Try Anggun Sari mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Angkatan 2017,

dengan judul “Hukum Mengembalikan *Luqathah* Yang Telah Dimanfaatkan Setelah Mengumumkannya Menurut Imam Syafi’i. Penelitian ini bertujuan Hal ini sering untuk mengetahui pandangan atau kesimpulan Imam Syafi’i hampir mengembalikan *Luqathah* yang digunakan setelah mendeklarasikannya..¹¹

2. Skripsi Ali Mahksun Roza mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Tahun Angkatan 2019, dengan judul “Kedudukan Barang Temuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan barang temuan menurut Hukum Islam , hukum positif dan untuk mengetahui persamaan atau perbedaan *luqathah* diantara hukum Islam dan hukum positif.¹²

Berdasarkan penelitian relevan yang telah ada diatas yaitu penelitian dari Try Anggun Sari dan Ali Mahksun Roza yang juga membahas tentang barang temuan dalam skripsinya, penulis melihat bahwa sejauh ini belum ada yang mengkaji tentang hukum mengambil dan memanfaatkan barang temuan (*luqathah*) studi komporasi hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian relevan diatas adalah dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang kepemilikan barang temuan dari hukum Islam, sehingga dapat diketahui perbedaan antara kedua hukum tersebut.

¹¹ Try Anggun Sari, “Hukum Mengembalikan *Luqathah* Yang Telah Dimanfaatkan”, Skripsi Tahun 2017.

¹²Ali Mahksun Roza, “Kedudukan Barang Temuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Skripsi Tahun 2019.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepastakaan (*library research*), yang berpedoman pada pertimbangan dan menelaah teks. Biasanya dilakukan karena sumber informasi yang digunakan adalah informasi tertulis. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu menjadikan materi pustaka sebagai sumber informasi terbanyak. Informasi yang berkaitan dengan pertimbangan ini dikumpulkan melalui pertimbangan atau pengujian tertulis, karena pemikiran tersebut berkaitan dengan pemahaman ayat-ayat Alquran. Mengumpulkan informasi dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan strategi menyelidiki beberapa sumber buku pelajaran Islam sebagai *library research* yaitu: penelitian kepastakaan.¹³

Berdasarkan klarifikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kepastakaan (*library research*) Bisa berupa susunan latihan yang berkaitan dengan strategi mengumpulkan informasi perpustakaan, membaca dan mencatat serta memproses pertanyaan tentang kain. Ini adalah penelitian bahwa sumber perpustakaan pekerjaan untuk mendapatkan informasi tentang. Intinya dalam pemikiran ini akan ditemukan tentang kepemilikan barang temuan (*luqthah*) menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 9.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat *normatif* yaitu hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian memperoleh kesimpulan.¹⁴ Peneliti ingin menguraikan mengenai *luqathah* dalam hukum Islam menurut Nasrn Harun dan Abdul Rahman Ghazali dengan mempergunakan berbagai bahan dan literatur yang terkait untuk kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan permasalahan.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana informasi dapat diperoleh. Ada dua macam sumber informasi dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer, merupakan informasi yang didapat secara langsung dari penyelidikan tentang subjek yang menggunakan alat estimasi / alat pengumpul informasi koordinat kepada subjek sebagai sumber data yang dicari..¹⁵ Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk membahas tentang buku-buku tentang kepemilikan barang temuan (*luqthah*) menurut Hukum Islam. Adapun sumber data yang akan digunakan adalah buku Fiqh Madzhab Imam Syafi'i dan Fiqih Empat Madzhab.

¹⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 105.

¹⁵*Ibid.*, 93.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, merupakan informasi yang dikumpulkan secara khusus oleh analis sebagai dukungan dari sumber utama. Dapat pula dikatakan bahwa data diatur dalam bentuk arsip. Data pembantu dalam renungan ini adalah sumber-sumber yang terdapat di dalam kitab hadits tafsir (terjemahan para mufassir). Dalam perkembangannya, pencipta menggunakan referensi buku-buku, artikel, majalah, ayat-ayat Alquran (ayat lain), serta dari para pionir edukatif, yang jalinannya terkait dengan mengambil dan memanfaatkan barang-barang temuan (luqthah) yang sesuai dengan hukum Islam dan beberapa poin. yang menopang dalam penelitian ini. Buku-buku yang digunakan antara lain:

- 1) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- 2) Azzam, A. M. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- 3) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2012
- 4) Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Kamaluddin A.Marzuki, *Fikih Sunnah* Bandung: Al-Ma'arif, cet 3
- 5) Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (*library research*), pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk “*library research*” yaitu dengan mengumpulkan informasi dari sumber yang disusun seperti buku, web, dan materi tentang pandangan mazhab Syafi’i dan Maliki tentang *luqathah*.

Dalam membuat skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Sumadi Suryabrata yang dimaksud deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian. Sehingga dapat mengkaji persoalan terhadap hukum yang sebenarnya dan diperoleh fakta-fakta yang diperlukan. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa non numerik dalam konteks dan paradigma ilmiah.

4. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data yang didapat dari sebuah pemikiran sangat penting. Biasanya untuk memutuskan kewajaran informasi yang dimiliki dengan informasi yang akan ditampilkan. Dalam rangka mendapatkan informasi yang pas dan menyeluruh, analis menggunakan buku atau tulisan terkait. Penyelidikan ini dilakukan dengan mencari buku atau tulisan penting. Inklusi analis sangat penting karena keterlibatan dan minat analis tidak dapat dikuras dalam waktu singkat, tetapi membutuhkan persepsi pada pertanyaan tentang lokasi dalam pengaturan untuk

mendapatkan informasi yang lengkap dan sesuai. Prosedur untuk menjamin keabsahan informasi adalah metode yang digunakan oleh analis untuk menentukan tingkat kepercayaan (validitas) dalam persiapan pengumpulan informasi penelitian.

Dalam perenungan ini, analis menggunakan strategi penyelidikan subjektif, khususnya menggunakan kata-kata, hal ini dapat dipengaruhi oleh validitas sumber, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami. Jadi analis harus melakukan triangulasi, secara khusus memeriksa informasi dari sumber yang berbeda dengan cara dan waktu yang berbeda. Jadi ada triangulasi dari sumber, triangulasi dari strategi pengumpulan informasi dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi Sumber

Cara memperluas penyelidikan tentang kepastian adalah dengan mencari informasi dari berbagai sumber yang masih berkaitan satu sama lain. Analis harus melakukan investigasi untuk memeriksa kebenaran informasi dari berbagai sumber.¹⁶

Berdasarkan pada keterangan di atas maka peneliti bermaksud menggali data tentang mengambil dan memanfaatkan barang temuan (luqthah) menurut Hukum Islam.

b. Triangulasi Teknik

¹⁶ Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian*, 170.

Triangulasi teknik merupakan penggunaan berbagai strategi pengungkapan informasi yang terhubung ke sumber informasi. Menguji validitas informasi dengan triangulasi khusus, yaitu memeriksa informasi dari sumber yang sama dengan prosedur yang beragam.¹⁷

Berdasarkan pada keterangan di atas bahwa trigulasi adalah pendekatan multimedia yang dilaksanakan oleh peneliti pada saat mendapatkan dan melakukan analisis data tersebut. Pikiran dasarnya adalah bahwa keajaiban diatur dengan tepat dan pemicu berusaha untuk memeriksa fokus yang berbeda.

5. Teknik Analisa Data

Setelah informasi dikumpulkan dan diatur melalui suatu pendekatan, kemudian dianalisis terlebih dahulu dengan menggunakan perangkat ekspositori yang sesuai dengan pertanyaan tentang tujuan yang di susun untuk menciptakan pemikiran yang cukup tajam, mendalam, dan luas. Hasil dari penelitian ini dilengkapi dengan dalil-dalil.

Sehubungan dengan prosedur penelitian yang sang pencipta pekerjaannya bertanya secara grafis, maka penanganan informasinya adalah pemeriksaan subjektif. Bertanya subyektif tentang strategi adalah menanyakan tentang strategi yang didasarkan pada logika postpositivisme. Digunakan untuk melihat kondisi objek yang bersifat karakteristik (terbatas pada tes) dimana penulis adalah instrumen kunci, prosedur

¹⁷*Ibid.*, 171.

pengumpulan informasi dilakukan dengan triangulasi (gabungan), investigasi informasi bersifat induktif / subyektif, dan hasil penyelidikan subjektif menekankan artinya lebih dari generalisasi..¹⁸

Dengan cara ini, dari semua informasi penelitian yang disusun dalam pertimbangan ini, pertimbangan masalah tertentu kemudian dibuat menjadi kesimpulan bersama. Serta membandingkan antara beberapa anggapan yang kemudian dianalisis dan mengambil anggapan-anggapan yang menurut pencipta lebih serasi dan sesuai dengan jalinan yang dibicarakan. Hal ini untuk memperjelas informasi yang didapat baik dari komponen kelengkapan, kejelasan dan kesesuaian arti hasil penelitian tentang barang temuan (*luqthah*).

Analisis data merupakan metode pengorganisasian informasi sehingga dapat diterjemahkan. Mengorganisir informasi menyiratkan mengkategorikannya ke dalam desain, subjek atau kategori yang berbeda. Terjemahan atau penjelasan menyiratkan memberi makna pada pemeriksaan, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara konsep yang berbeda. Pemeriksaan data, bersama dengan Sandu Siyoto dan Ali Sodik dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

1. Reduksi Data

Informasi yang didapat di lapangan diatur secara total dan beragam penggambaran. Informasi dikurangi, diringkas, hal-hal mendasar dipilih dan dipusatkan pada hal-hal yang vital dan terkait

¹⁸ Sugiono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

dengan masalah.¹⁹ Data tentang mengambil dan memanfaatkan barang temuan (luqthah) menurut Hukum Islam yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara.

2. Display Data

Pemeriksaan ini dilakukan mengingat banyaknya informasi yang dikumpulkan. Informasi yang bertumpuk dapat menyulitkan untuk menggambarkan tempat menarik dalam agregat mereka dan sulit untuk menarik kesimpulan.²⁰ Kesulitan ini dapat diatasi dengan cara membuat model, matriks atau grafik sehingga keseluruhan data mengenai mengambil dan memanfaatkan barang temuan (luqthah) menurut Hukum Islam dan bagian detail dapat dipetakan dengan jelas.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Informasi yang telah dirancang pada titik itu dipusatkan dan diatur secara metodelis, baik melalui jaminan subjek atau model atau kisi grafis. Pada titik tersebut melalui penerimaan informasi disimpulkan sehingga makna informasi bisa ditemukan.²¹

Bagaimanapun, kesimpulan ini bersifat sementara dan masih umum. Dalam mengatur agar kesimpulan lebih "masuk" (membumi), penting untuk mencari informasi lain yang tidak digunakan. Informasi ini berfungsi untuk menguji berbagai kesimpulan bersyarat.²²

¹⁹ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 122

²⁰ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 123.

²¹ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 124.

²² Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, 102-103.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Barang Temuan (*Luqathah*)

1. Pengertian Barang Temuan

Banyak dialek yang digunakan untuk mengungkapkan kata *luqathah*. Yang paling mashur adalah dibaca dengan huruf *lam* berharakat *dhammah*, *qaf* dibaca *fathah* atau mati. Al-Khalil berkata, “Huruf *qaf*-nya mati. Jika *qaf* dibaca *fathah* maka yang dimaksud adalah orang yang menemukan *luqathah(laaqith)*. Demikian secara *qiyas*. Hanya saja para ahli bahasa dan hadis membaca *qaf*-nya dengan harakat *fathah*. Hingga boleh dikatakan selain itu tidak boleh.”¹

Al-Luqathah adalah semua barang terlindung, yang sia-sia dan tidak jelas siapa pemiliknya. Pada umumnya berlaku untuk produk yang bukan makhluk. Hewan itu disebut *ad-dhallah* (tersesat).²

Luqathah secara Etimologi berarti “barang temuan”. Kata barang ini bersifat umum, bukan dikhususkan pada barang tertentu saja. *Al-Luqathah* juga berarti sesuatu yang diperoleh setelah diusahakan, atau sesuatu yang dipungut.³

Secara etimologis, *luqathah* menyiratkan barang yang ditemukan. Menyimak tentang barang temuan, pikiran kita sebenarnya tertuju pada suatu

¹ Abdurrahman Abdullah bin Al Bassam, *Syarah Buluhgul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 159.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 364.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),

perbuatan mengamankan sesuatu yang dimiliki orang lain secara kebetulan dan benda yang ditemukan diketahui atau tidak jelas siapa yang memilikinya. Hal ini menyiratkan bahwa barang yang ditemukan bukanlah milik yang menemukan itu sendiri, dan jika diketahui siapa pemiliknya pada saat itu individu yang menemukannya wajib segera mengembalikannya kepada pemiliknya.⁴

Menurut istilah *fiqh* barang temuan itu sama dengan “*luqathah*”. Mendengar barang temuan/*luqatha* tersebut maka hal ini tertuju kepada bentuk suatu tindakan yang mendapatkan sesuatu milik orang lain secara tidak sengaja, sedangkan benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya. Ini berarti bahwa benda yang ditemukan itu bukanlah kepunyaan penemu, melainkan milik orang lain.⁵

Secara syara', *luqathah* adalah harta yang hilang dan ia termasuk barang yang diinginkan oleh orang-orang secara umum.⁶ Menurut Sudarsono, SH, barang temuan adalah menemukan harta seorang di jalan, yang hilang karena jatuh, terlupa dan sebagainya.⁷

Sayyid Sabiq beranggapan: “*Luqathah* adalah ssetiap barang yang terpelihara dan tidak diketahui pemiliknya.”⁸ Sementara itu, sependapat dengan Hendi Suhendi yang mengutip beberapa kesimpulan ulama diantaranya:

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 198.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 260.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 40.

⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 507.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 322.

- a. Muhammad al-Syarbini al-Khatib "sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak dilindungi dan siapa yang menemukannya tidak mengetahui siapa mustahiq (pemilik sah) itu".
- b. Syekh Shihab al-Din al-Qalyubi dan Syekh Umairah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *luqathah* adalah "sesuatu yang berasal dari harta atau sesuatu yang terutama harumnya bukan di daerah harby, tidak dipelihara dan tidak dilarang karena kekuatannya, yang mengetahuinya bahwa ia tidak mengetahui pemilik item".
- c. Al-Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Muhammad al-Husaini menyatakan bahwa *al-luqathah* menurut syara 'adalah "mengambil harta yang luhur karena disia-siakan baginya untuk memelihara atau memilikinya setelah diumumkan."⁹

Di dalam kitab *Mughni AL Muhtaj* disebutkan bahwa pengertian *luqathah* adalah segala benda yang ditemukan di tempat yang tidak dikuasai seseorang, baik berbentuk harta maupun barang, yang hilang dari pemiliknya, karena lengah atau terjatuh, dimana barang itu bukan milik kafir harbi, sedangkan orang yang menemukannya tidak mengenal siapa pemiliknya.¹⁰

Dari data-data di atas, dapat diketahui bahwa *luqathah* adalah sesuatu yang hilang dari pemiliknya karena jatuh, tidak diingat, dan lain-lain dan barang tersebut diambil oleh seseorang. Kata benda temuan digunakan untuk benda yang sifatnya umum, tidak khusus untuk nama barang dari jenis tertentu, dapat dikaitkan dengan benda yang dapat disimpan dalam tempat tertentu, benda yang dapat digunakan seperti perhiasan, hewan tersesat, makanan, dan anak-anak manusia yang hilang juga merupakan *luqathah*. Jadi *luqathah* adalah sebutan barang yang hilang dalam bentuk benda, orang dan makhluk. Barang temuan terbagi menjadi 2, pertama barang yang berharga

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 198.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 332-333.

dan barang yang tidak atau kurang berharga termasuk didalamnya menemukan makanan.

2. Dasar Hukum Barang Temuan

Barang temuan yang biasa disebut *luqathah* adalah segala macam benda yang didapat dari tempat yang tidak jelas pemiliknya. Hal ini terlihat dari banyak, baik yang terkandung di dalam Alquran maupun di dalam kitab hadits, diantaranya:

a. Al Qur'an

.....^ع جَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَا فَمَا أَحْيَاهَا... وَمَنْ

.....dan barang siapa menghidupkannya, maka seolah-olah telah menghidupkan seluruh manusia. (QS. Al Maidah: 32)¹¹

.....^ع بَعْضٍ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain...(QS. At Taubah:71)¹²

b. As Sunnah

Ada beberapa hadits yang mengklarifikasi penemuan tersebut, termasuk hadits yang dijelaskan oleh Bukhori dan Muslim dari Zaid ibn Khalid al Juhai.

¹¹QS. Al Maidah (5): 32

¹²QS. At Taubah (7): 71

¹³QS. At Taubah (7): 71

حدثنيزيد بنخالد رضي الله عنه، قل :

جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلها لعن القطة، فقل :

اعرف عفاصها ووكاءها، ثفعر فها سنة، فإنجاء صاحبها، والافشهنك بها . قل :

فضالة الغنف؟ قل : هيلكا ولا أخيكال للذئب . قل : فضالة الإبل؟ قل :

مالكولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتهكالك للشجر حتى يلقاها ربحا .

(رواه بخاري - مللف)

“Dari Zaid ibn Khalid al Juhani ra. Pada kenyataannya, Nabi (saw) ditanyai hampir tentang hal-hal yang ditemukan; emas dan perak? Nabi menjawab, ketahuilah tali itu, bungkus kemudian nyatakan selama setahun, jika pada waktu itu tidak ada yang mengenalinya, Anda akan membelanjakannya, sebagai pesanan di Anda. Sebaliknya, jika pemilik datang untuk menanyakannya, serahkan (dan barang / harga) (HR. Bukhori dan Muslim)¹⁴

عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفَقَهَا .

“Menyatakan selama satu tahun, kemudian tahu put dan tali, ketika seseorang datang untuk memberitahu Anda hampir itu memberikannya, jika tidak kemudian menghabiskan”.(HR. Bukhori dan Muslim)¹⁵

Dari Ibn 'Abbas Radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Sallallahu' alaihi wa sallam bersabda:

¹⁴ Mahfudhan, “Sistem Pemeliharaan Barang Temuan: Studi Terhadap Kuh Perdata Dan Hukum Islam,” Petita, Volume 1 Nomor 2, (Oktober 2016): 217.

¹⁵ Mahfudhan, “Sistem Pemeliharaan Barang Temuan: Studi Terhadap Kuh Perdata Dan Hukum Islam,” Petita, Volume 1 Nomor 2, (Oktober 2016): 217.

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ، لَا يُحْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجْرُهَا، وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقْطَتُهَا، إِلَّا لِمُعَرَّفٍ .

“Tidak diragukan lagi, Allah memiliki tabu Mekah, itu tidak sah bagi siapa pun beberapa waktu baru ini saya dan itu tidak sah untuk siapa pun setelah saya, dan karena itu dibuat legal untuk saya semenit dari waktu hari. Gulma tidak boleh dievakuasi, pohonnya tidak ditebang, mangsa tidak dibuang dan *luqathah*nya tidak diambil melainkan untuk orang yang melapor..”¹⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 18 dijelaskan benda dapat diperoleh dengan cara:

- 1) pertukaran;
- 2) pewarisan;
- 3) hibah;
- 4) wasiat;
- 5) penambahan alamiah;
- 6) jual-beli;
- 7) *luqathah*;
- 8) wakaf, dan
- 9) cara lain yang dibenarkan menurut syariah.¹⁷

Sedangkan pada Pasal 19 KHES, dijelaskan bahwa prinsip pemilikan amwal adalah:

- 1) pemilikan yang penuh, menimbulkan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu;
- 2) pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu;
- 3) pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan.

¹⁶ Achmad Sunarto, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari* (Jakarta: Annur Press, 2009), 207.

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 8.

- 4) pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasharrufnya.
- 5) Pemilikan syarikat yang penuh ditasharrufkan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.¹⁸

3. Hukum Pengambilan Barang Temuan

Berkenaan dengan barang yang ditemukan, para ulama menentang gagasan ini yang menganggapnya lebih penting seputar terima atau biarkan, Imam Abu Hanifah berpendapat demikian mengambilnya lebih utama, karena umat Islam diwajibkan untuk menjaga hartasesama Muslim. . Imam Syafi'i juga menyampaikan pendapat yang sama.¹⁹

Mengambil barang temuan hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan bahwa apabila barang tersebut berada di tempat yang dianggap aman oleh penemuannya ketika ditinggalkannya maka dianjurkan baginya untuk mengambilnya. Akan tetapi, apabila barang tersebut berada ditempat yang tidak dianggapnya aman ketika ditinggalkannya maka ia wajib mengambilnya. Dan, apabila dia mengetahui adanya ketamaman dalam dirinya terhadap barang tersebut maka haram baginya untuk mengambilnya.²⁰

Para Imam Mazhab sepakat bahwa barang temuan (*luqathah*) harus diumumkan selama satu tahun jika barang tersebut adalah barang berharga. Apabila pemiliknya datang maka ia lebih berhak memilikinya daripada orang yang menemukannya. Apabila barang temuan itu sudah terlanjur dimakan

¹⁸*Ibid.*, 9.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid jilid IV*, Terjemahan Imam Ghazali Said dan A. Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 445.

²⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 260.

oleh penemunya sesudah lewat satu tahun sejak penemuan dan pemiliknya menghendaki agar diganti maka pemilik itu mendapatkan ganti.²¹

Fuqaha yang mengutamakan pengambilan barang yang ditemukan memberikan terjemahan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan mengatakan jika larangan yang disinggung dalam hadits yaitu mengambil manfaat dari barang yang ditemukan dan tidak mengambil barang yang ditemukan untuk diberitakan oleh penemu, Fuqaha lain berpendapat bahwa pengembalian barang temuan hukumnya wajib.²²

Terdapat perbedaan pendapat ulama *fiqh* tentang hukum memungut barang temuan di jalanan. Pendapat pertama dikemukakan ulama Malikiyah dan Hanabilah. Menurut mereka, apabila seseorang menemukan barang di tengah jalan, maka makruh hukumnya memungut barang itu, karena perbuatan itu boleh menjerumuskannya untuk memanfaatkan atau memakan barang yang haram. Di samping itu, apabila orang bersangkutan mengambil barang itu berniat untuk mengumumkannya dan mengembalikannya kepada pemiliknya apabila telah diketahui, menurut mereka, mungkin saja ia lalai mengumumkannya. Oleh sebab itu, memungut barang itu lebih banyak bahayanya dibanding membiarkannya saja.²³

Pendapat kedua, dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Menurut mereka, jika seseorang menemukan barang atau harta di suatu tempat sedang pemiliknya tidak diketahui, barang itu lebih baik dipungut atau

²¹ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damsyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2012), 198.

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 260.

²³ Halmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010), 67.

diambil, apabila orang yang menemukan khawatir barang itu akan hilang atau ditemukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila kekhawatiran ini tidak ada, maka hukum memungutnya menurut mereka boleh saja.²⁴

Dijelaskan bahwa pertentangan pendapat ini ada dalam hal bahwa jika yang ditemukan berada antara individu-individu yang bisa dipercaya, seorang Pemimpin (di negara tempat barang tersebut ditemukan) mungkin merupakan individu yang adil, Fuqaha berpendapat bahwa jika barang yang ditemukan berada pada kelompok yang tidak bisa dipercaya, sedangkan Pemimpinnya adalah seorang pribadi yang adil, maka yang wajib adalah mewajibkan, jika yang ditemukan berada di dalam kumpulan yang dapat diandalkan. sedangkan Imam mereka adalah individu yang tidak masuk akal, pada titik itu yang lebih penting adalah tidak membutuhkannya. Sementara itu, dalam hal yang ditemukan ada di antara orang-orang yang tidak dapat dipercaya dan imamnya merupakan orang yang tidak adil, maka orang yang menemukannya dapat memilih berdasarkan yang paling benar menurutnya.²⁵

Ulama memiliki anggapan yang berbeda-beda tentang barang yang ditemukan, ada anggapan yang mengatakan bahwa hukumnya dianjurkan, dalam barang yang ditemukan berada di tempat yang aman, dan tidak menimbulkan kehilangan jika tidak diambil, pendapat yang kedua berbunyi,

²⁴*Ibid.*, 261

²⁵ Mahfudhan, "Sistem Pemeliharaan Barang Temuan: Studi Terhadap Kuh Perdata Dan Hukum Islam," *Petita*, Volume 1 Nomor 2, (Oktober 2016): 219.

hukumnya wajib jika barang-barang berada di tempat yang berbahaya, yang menyebabkan barang itu hilang jika tidak diambil.²⁶

Barang yang ditemukan yang tidak memiliki pemilik, itu menyiratkan bahwa setelah satu tahun berlalu, barang tersebut dilaporkan, barang tersebut dianggap tidak memiliki pemiliknya dan dengan cepat menjadi milik penemu. Ali Hasan menuturkan dalam bukunya Fiqih I, bahwa jika yang ditemukan adalah hewan maka disebut *dhalah* dan jika ditemukan seorang anak disebut *Laqith*.

Intinya mengambil barang di tempat yang tidak dipunyai oleh siapapun (tempat terbuka seperti jalan, taman, sungai) adalah sunah, maksudnya untuk yang menerima sendiri dapat melakukan segala penataan terkait dukungan produk tersebut secara sah. , tetapi mungkin diperlukan, untuk lebih spesifik jika dianggap bahwa barang tersebut akan salah tempat dan tidak berhasil jika tidak diambil, dan pembuat item sangat membantu jika pemiliknya datang kapan saja, tapi bisa juga legal, lebih spesifik untuk individu yang tidak menerima dalam dirinya, kemungkinan dia akan menjual (melakukan inkonsistensi).²⁷

Jika pemilik barang yang ditemukan datang setelah satu tahun berlalu, maka di dalam Islam pengaturan berlaku bahwa harta benda yang ditemukan telah menjadi kepunyaan penemu. Bagaimanapun, Islam terlebih lagi sepenuhnya mengembalikan hal ini kepada penemunya, apakah ia akan menyerahkannya kembali atau tidak kepada pemilik awalnya, tetapi dalam

²⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2012), H. 374

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Dar al-Jiil Beirut, 2002, 741.

Islam tetap memberikan ketentuan mendasar bahwa setelah satu tahun melewati waktu pengumuman dan pemberitahuan, barang temuan tersebut telah menjadi milik si penemu

Status dari barang temuan atau *luqotah* bisa ditarik kesimpulan bahwa barang tersebut tidak mempunyai milik bagi siapa pun sampai satu tahun barang tersebut telah mencapai satu tahun dan semua syarat yang menyertainya sudah terpenuhi sehingga dapat berakhir menjadi harta benda dari penemu.

Menurut Abdul Rahman Ghazali, wajib mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.²⁸

Apabila kita berpedoman pada ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, maka sesungguhnya segala bumi, air dan antariksa serta apa yang berada di atas bumi adalah dikuasai oleh Negara²⁹, sehingga dapat dikatakan bahwa barang dagangan yang ditemukan, khususnya barang dagangan dengan harga diri asli dan barang antik adalah milik Negara.

Dari sekian banyak kesimpulan di atas, maka dapat didefinisikan hukum pengambilan penemuan secara spesifik:

- a. *Sunnah*, bagi individu yang menerima bahwa mereka kompeten dalam melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan menjaga barang dagangan secara sah, tetapi jika barang-barang itu tidak diambil, mereka

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 28.

²⁹ Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

- tidak takut akan lenyap dengan tidak berhasil atau tidak akan diambil oleh seseorang yang tidak bisa. terpercaya
- b. Wajib, dalam hal keraguan yang berlebihan bahwa barang tersebut akan salah tempat pada tidak berhasil atau diambil oleh orang yang tidak dapat dipercaya jika tidak diambil
 - c. Makruh, bagi individu yang tidak menerima dalam dirinya, menekankan bahwa dia akan menjual barang-barang yang ditemukan di masa depan.³⁰

Dari data ini kita dapat mengetahui bahwa hukum mengambil perkembangan adalah dalam pengertian dengan apa yang kita bias terhadap tuntutan hati kita. Namun demikian, secara substansi yang ditemukan adalah hal-hal yang termasuk dalam kategori syubhat, yaitu hal-hal tertentu yang tidak pasti karena tidak diketahui secara jelas asal dan pemilik dagangannya, bisa jadi hal-hal tersebut merupakan akibatnya. dari suatu tindak pidana dan setelah itu dilempar absen oleh pelakunya untuk membunuh bukti dari kepentingan para spesialis dan dapat merupakan suatu hal hukum dari pemiliknya yang sah, tetapi karena kecerobohannya ia membersihkan suatu tempat yang ditemukan dan didapati oleh seseorang.³¹

Karena sifatnya yang tidak pasti, mungkin hal itu tunduk pada hukum haram, jika orang yang menemukannya sadar dan tahu bahwa dia sering diganggu dengan ketamakan dan sama sekali tidak diragukan lagi dia tidak akan dapat melestarikan dan tidak diharapkan untuk mengembalikannya atau menyerahkan masalahnya kepada hakim dengan tepat..³²

³⁰ Mahfudhan, "Sistem Pemeliharaan Barang Temuan: Studi Terhadap Kuh Perdata Dan Hukum Islam," *Petita*, Volume 1 Nomor 2, (Oktober 2016): 217

³¹ Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Penerjemah: Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2012), 219.

³² Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Kamaluddin A.Marzuki, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, cet 3), 86-87.

Jadi hukumnya, bagi yang merasa dirinya amanah, mampu mengumumkannya dan sanggup mencari pemiliknya maka yang terbaik bagi orang itu adalah mengambilnya. Sebab dengan mengambilnya, dia telah berusaha melindungi harta orang lain dari kesia-siaan dan tidak membiarkannya diambil oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab melindunginya atau tidak sanggup mencari pemiliknya.³³

Menarik dari penjelasan hampir hukum yang mengambil *luqathah*, sependapat dengan para analis, ketentuan yang sah tentang hal-hal yang ditemukan adalah diperbolehkan (masuk akal) yang didasarkan pada anggapan sebagian besar peneliti ahli fikih, tentu jaminan ini didasarkan pada pemikiran para ahli fikih. pertengkaran yang ada dan hukum sebagaimana yang berlaku bagi individu yang menerima bahwa ia mampu melestarikan dan menyatakannya.

4. Rukun Barang Temuan

Seperti hukum Islam lainnya, *luqathah* juga memiliki kolom yang harus dipenuhi, ada dua kolom *luqathah*. yaitu:

- a. Orang yang mengambil (orang yang menemukan)

Ketika seseorang mengambil barangnya, maka pada saat itu benda itu berstatus *luqathah*, artinya barang tersebut masih berserakan dan tidak ada yang mengambilnya, tidak termasuk *luqathah*. Orang-orang yang mengetahui apakah orang-orang yang sudah dewasa, atau bukan, Muslim atau non-Muslim fasiq atau bukan, barang dagangannya berasal dari

³³ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2013), 54.

tempat yang tidak sah, atau di tengah jalan, lalu dia bisa mengambilnya atau tidak. , Tapi dia condong ke arah untuk mengambilnya, jika nanti dia bisa dipercaya untuk mengurus barang yang ditemukan, dan jika dia tidak mengambilnya, itu berarti dia tidak bisa diandalkan untuk barang yang ditemukan.

Abu Hamid (Al-Ghazali), berpendapat yang diperbolehkan perbuatan memungut barang temuan hanya pada negeri Islam saja dan mengenai kecakapan seorang hamba dan orang fasik memungut barang temuan ada dua pendapat:

- 1) Melarang memungut barang temuan, dengan alasan karena tiada kecakapan untuk memiliki kekuasaan.
- 2) Membolehkan memungut barang temuan. Dengan alasan, merujuk pada hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan barang temuan.³⁴

b. Bukti Barang Temuan

Barang temuan merupakan harta yang seseorang, tidak diketahui pemiliknya dan harta itu tidak termasuk harta yang boleh dimiliki (*al-mubah*).³⁵

5. Macam-Macam Barang Temuan

Ada berbagai macam benda yang dapat ditemukan oleh orang-orang, benda-benda semacam ini adalah:

- a. Benda kuat, khususnya benda yang disimpan dalam waktu lama, emas, perak, bilah, gergaji, meja, dan lain-lain.

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Terjemah), (Semarang, CV. Asy-Syifa', 1990), 379.

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 260.

- b. Benda yang tidak kuat, yaitu hal-hal spesifik yang tidak bisa disimpan lama, misalnya makanan, tepung, bahan alami, dan lain sebagainya. Barang-barang seperti ini bisa dimakan atau dijual agar tidak disia-siakan, saat pemiliknya datang, pencipta wajib melakukan pengembalian atau uang untuk barang yang dijual atau dimakan.
- c. Benda yang membutuhkan perawatan seperti nasi harus dikeringkan, atau kulit makhluk harus dimasak. d. Hal-hal yang perlu dibelanjakan, seperti sapi, unta, kambing, dan ayam. Dalam intinya, makhluk-makhluk itu tidak disebut *al-luqathah* tetapi disebut *al-dhalallah*, khususnya makhluk-makhluk yang salah tempat atau salah tempat..³⁶

Pembagian barang temuan harus dilihat dari daya tahannya, bahan temuan bisa dikelompokkan menjadi tiga bagian.

Pertama, Barang temuan itu bersifat tetap atau tahan lama atau tidak berubah, seperti: emas, perak dan sejenis dengan itu termasuk jenis uang. Untuk tingkat kategori ini, ada alasan bahwa barang tersebut boleh diambil dengan catatan telah melakukan konfirmasi (pengumuman selama setahun; penyiaran) dengan cara terbuka kepada masyarakat banyak. Kategori yang kedua, sekiranya barang atau benda yang dimaksud itu tidak tahan lama, seperti yang disebut di atas, maka orang yang bersangkutan boleh memilih, apakah akan digunakan untuk dimakan, dijual atau disimpan; dan ketiga pilihan ini menjadi substansi hukum atas diri (menjadi hak si penemu).³⁷

Kedua, Barang temuan yang sifatnya tidak tahan lama atau berubah bentuknya, seperti: buah-buahan. dalam kategori yang kedua ini sekiranya kadar barang atau benda yang ditemukan itu dapat diukur dengan uang atau mengandung nilai uang yang relatif banyak, maka tindakan yang pertama atas barang yang ditemukan itu adalah melakukan pemberitahuan, namun

³⁶ Sohari Suharni, *Fiqih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 255.

³⁷ Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah*. Cet. 1. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 7.

sebaliknya, jika barang yang ditemukan itu tidak dapat mempengaruhi dari segi uang lantaran kadarnya sangat sedikit, maka upaya hukum yang perlu dilakukan adalah langsung menguasainya (memakan atau menyimpan), dengan catatan meski itu sebatas pada unsur formalitas, yakni tetap melakukan pengumuman; kira-kira ada sangkaan bahwa orang yang kehilangan itu telah mengabaikan barang atau benda yang dimaksud. dan, makanan basah, kurma yang masih basah atau yang sejenis dengan itu.³⁸

Ketiga, Barang temuan kategori hewan atau binatang ternak. Menyangkut kategori yang ketiga ini, oleh fuqaha membaginya kepada dua kategori, yang pertama hewan yang tidak kuasa atas dirinya dari serangan binatang buas, seperti kambing, sapi dan sejenisnya, maka orang yang menemukannya boleh memakan hewan tersebut dan mengganti harganya sekiranya datang pemiliknya, atau membiarkannya, atau merawatnya dengan sukarela.³⁹

Sedangkan binatang ada dua macam :

Pertama : hewan yang kuat, menyiratkan bahwa ia dapat melindungi diri dari makhluk liar, misalnya kerbau, unta, atau tunggangan, hewan seperti ini lebih baik disingkirkan sendiri, jangan sampai diambil.

Kedua : hewan yang lemah, tampaknya tidak melindungi dirinya dari bahaya hewan yang buas. Hewan seperti ini hendaklah diambil sesudah diambil hendaklah melaksanakan tiga cara :

³⁸*Ibid.*, 8.

³⁹*Ibid.*

- a. Disembelih, kemudian dimakan, dengan syarat “mampu membayar harganya jika bertemu dengan pemiliknya”.
- b. Dijual, dan hasilnya disimpan sehingga dapat diberikan kepada pemiliknya.
- c. Dipelihara dan dimakan dengan tujuan hanya untuk menolong.⁴⁰

Meskipun dalam hal ini terdapat tulisan yang sangat kecil yang dapat digunakan sebagai punggung, bisa dikatakan bahwa hal-hal luqotah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Barang yang ada pemiliknya
2. Barang yang tidak ada pemiliknya⁴¹

Pertama, barang yang dimiliki pemilik berarti bahwa barang itu dipunyai oleh seseorang. Jadi di sini ketentuan berlaku bahwa setelah individu yang mengklaim sesuatu ditemukan dalam waktu kurang dari satu tahun, penemu wajib memulangkan barang yang ditemukan kepada pemiliknya. Jika penemuannya dalam rangka makanan atau hewan yang telah dijual, maka langsung setelah pemiliknya datang (dalam waktu kurang dari satu tahun), penemu wajib mengembalikan uang dari kesepakatan barang temuan tersebut.

Kedua, menemukan barang dagangan yang tidak memiliki pemilik, itu berarti bahwa setelah satu tahun berlalu, barang tersebut dinyatakan, barang tersebut dianggap tidak terdapat pemiliknya dan segera menjadi milik penemunya.

⁴⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-Su Press, 2018), 254.

⁴¹ *Ibid.*, 254.

6. Hikmah *Luqathah*

Luqathah atau barang temuan, mendatangkan berbagai hikmah diantaranya adalah:

- a. Bagi pemilik barang
 - 1) Lebih berhati-hati dalam memelihara barang milik pribadi
 - 2) Menjaga barang dengan baik sebagai bentuk amanah dari Allah SWT.⁴²
- b. Bagi penemu
 - 1) Mendapatkan pahala yang besar karena menjaga barang milik muslim lainnya merupakan kewajiban bagi sesama umat muslim.
 - 2) Mengingatkan seseorang untuk bersyukur atas perbuatan baik dan memegang teguh amanah sampai batas waktu tertentu yang ditentukan oleh syara'.⁴³

B. Teori Kepemilikan Dalam Islam

1. Pengertian Kepemilikan

Kepemilikan berasal dari kata milik yang berarti pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber (pihak) yang menguasainya.

Milik secara bahasa, sebagaimana dikatakan oleh Raghīb al Ashfihani adalah : “Pembelanjaan (alokasi harta) dengan dasar legal formal berupa

⁴² Ust. Muhammad Al-Ghifari, “Hikmah Barang Temuan”, tersedia *online* di <http://dalamislam.com> diakses pada 10 Desember 2020 pukul 21.00 WIB.

⁴³*Ibid.*

perintah dan larangan yang berlaku ditengah masyarakat. Milik atau hak milik sebagaimana yang dianut dalam KUH. Perdata pasal 570 adalah : “Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang telah ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang, dan dengan pembayaran ganti rugi.

Milik menurut pendapat para ahli fiqh sebagaimana yang didefinisikan oleh al Qurafi adalah : “Hukum syariat yang terkandung dalam suatu benda atau dalam suatu yang dimanfaatkan yang dituntut adanya pemberdayaan bagi siapapun yang menguasainya dengan cara memanfaatkan barang yang dimiliki itu”. Menurut ulama syari kepemilikan dalam syariah islam adalah kepemilikan atas sesuatu sesuai dengan sturan hukum yang mana seseorang mempunyai hak untuk bertindak dari apa yang dimiliki sesuai jalur yang benar, dan sesuai dengan hukum. Melihat dari definisi-definisi diatas, memberikan implikasi bahwa kepemilikan akan sesuatu harus atas dasar syara”, dan bahwa pemilik tersebut mempunyai hak eksklusifitas atas miliknya, dan bahwa otoritas seseorang atas milik dapat dicabut apabila terdapat alasan syara” seperti orang yang dianggap tidak cakap bertindak hukum, gila, bodah, zalim, dan kanak-kanak.

2. Konsep Kepemilikan Dalam Islam

Kepemilikan kekayaan pribadi dianggap sebagai motivasi untuk merangsang upaya terbaik manusia untuk memperluas kekayaan masyarakat. Akan tetapi bagi kaum sosialis ini merupakan penyebab utama dari distribusi kekayaan yang irasional dan tidak adil. Konsep islam dalam kepemilikan pribadi bersifat unik. Kepemilikan, dalam esensinya merupakan kepemilikan Tuhan, sementara hanya sebagiannya saja, dengan syarat-syarat tertentu, menjadi milik manusia sehingga ia bisa memenuhi tujuan Tuhan. Yaitu, tujuan masyarakat dengan cara bertindak sebagai wali bagi mereka yang membutuhkan. Kepemilikan dalam signifikannya yang komprehensif, menyatakan hubungan antar seseorang dan semua hak-hak yang mana terletak padanya. Apa yang dimiliki manusia adalah hak dalam segala hal.

Hak seperti itu dalam islam membawa kemurnian ketika hak itu tidak digunakan untuk kepentingan pemilik semata akan tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Islam menolak paham , bahwa kepemilikan adalah tugas kolektif. Posisi islam dengan pengikut paham ini jelas berbeda. Islam juga berbeda dengan paham kapitalis yang menganggap bahwa kepemilikan individu sangat asolute, selain itu islam juga menolak bahwa kepemilikan adalah hak bersama. Islam sangat mengakui dan tidak menentang bahwa kepentingan umum harus dipertimbangkan dan didahulukan daripada kepentingan sekelompok kecil atau segelintir orang. Sebab mempertimbangkan kemaslahatan umum adalah satu hal yang harus diterima

dalam rumusan kepemilikan. Islam tidak menghendaki kepincangan antara hak individu pemilik dengan hak masyarakat lain.

Keberhakkan pemilik dalam pandangan islam adalah baku. Hanya saja pemerintah mempunyai hak intervensi atas nama undang-undang. Ini pun sangat terbatas pada kasus-kasus tertentu yang kaitannya adalah target sosial kemasyarakatan yang hendak diwujudkan. Posisi islam yang demikian dimaksudkan untuk membuat perimbangan antara hak milik dan hak intervensi yang ditakutkan berlebihan dengan dalih demi kesejahteraan umum.⁴⁴

Konsep Kepemilikan dalam Islam Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu di dunia ini. Manusia di ciptakan sebagai khalifah di muka bumi, Allah menciptakan segala sesuatu itu untuk diserahkan kepada manusia sebagai sarana menjalankan perannya sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Melalui sebab-sebab tertentu yang ditetapkan Allah sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka bumi, setiap manusia diizinkan untuk memiliki dan menikmati kekayaan yang berada dalam penguasaannya, mengembangkan atau memindah tangankan kepada orang lain baik jalan transaksi ekonomi maupun tidak.

Kepemilikan adalah hukum syara' yang berlaku pada (fisik barang) atau hanya manfaat saja. Izin Allah SWT kepada seseorang untuk memiliki harta kekayaan juga berarti memberi hak kepada pemiliknya untuk

⁴⁴Agus Gunawan," *Kepemilikan Dalam Islam*", Tazkiya Jurna Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan Vol. 18 No.2 (2017): 150-151.

memanfaatkan dan mengelolanya sesuai dengan keinginannya selama memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Meski status kepemilikan harta ada pada seseorang, ketentuan syariah tetap mengikuti orang tersebut dalam memanfaatkan harta itu serta memberikan implikasi hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Untuk mencegah pelanggaran yang pasti akan menimbulkan dampak buruk terhadap yang bersangkutan dan mungkin juga orang lain, negara akan mengawasi pelaksanaan pemanfaatan harta oleh warga negara. Negara berhak mencegah pemanfaatan harta yang tidak sesuai syari'ah, bahkan berhak mengambil kembali wewenang pemanfaatan atas harta seseorang jika terbukti terdapat pelanggaran dalam cara memiliki dan memanfaatkannya.⁴⁵

3. Prinsip Dasar Kepemilikan Dalam Islam

Dalam konsep Islam ada beberapa prinsip dasar tentang kepemilikan, yaitu

- a. Kekayaan merupakan titipan, pemilik yang sebenarnya adalah Allah SWT. Al-Quran dalam surat al-Imran ayat 189 dengan tegas menyatakan bahwa Allah SWT-lah pemilik mutlak segala sesuatunya. Allah berfirman yang artinya “Kepunyaan Allah SWT-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah SWT Maha kuasa atas segala sesuatu”¹⁰. Manusia hanya sebagai khalifah di bumi. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 30 bahwa “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat :

⁴⁵ Sulistiawati, “*Konsep Kepemilikan Dalam Islam*” Jurnal Syariah Vol. V, No. 2, Oktober 2017:35.

“Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi”. Mereka berkata : “Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” Allah SWT berfirman: “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. Hal ini tidak berarti bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatunya itu untuk dirinya sendiri. Dalam al-Quran dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya : Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.⁴⁶

Ayat ini menekankan bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh umat manusia. Kekayaan seseorang di dunia dalam perwujudannya dapat berupa kedudukannya yang tinggi sebagai raja dan sebagai orang yang dipercaya. Secara alamiah, hak-haknya ditentukan oleh batas-batas yang ditetapkan oleh Allah SWT dan hak-hak tersebut harus digunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Adalah suatu kewajiban untuk menerima dengan tulus dan ikhlas, jika Allah SWT berkehendak untuk memindahkan suatu hak kepada orang lain. Dengan demikian, hak

⁴⁶ Al Baqarah [2]: 29

kepemilikan seseorang adalah tidak mutlak, tetapi terbatas dan memiliki persyaratan-persyaratan. Al-Quran menggambarkan sejumlah contoh dari orang-orang yang merampas hak orang lain untuk kepentingannya sendiri dengan menimbun harta bendanya yang justru menyimpang dari batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, bahkan mengangkat sesuatu berkedudukan pada kedudukan yang hanya diperuntukkan bagi Allah SWT.

- b. Pembatasan hak-hak bagi kepemilikan seseorang bukan sama sekali tidak mempunyai maksud dan tujuan, mengingat secara naluri alami akan keinginan manusia dalam hidup, kekayaan adalah salah satu tujuan dalam hidup. Harta dapat menjadi penolong untuk menyempurnakan kewajiban manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi dan sarana untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan di hari kemudian.
- c. Dalam hadits Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah melimpahkan kekayaan kepada hamba-Nya untuk dipergunakan menunaikan kewajiban hambanya seperti sholat dan zakat dan kekayaan yang diperoleh secara secukupnya merupakan sesuatu yang baik. Nabi Muhammad SAW melihat harta dan kekayaan adalah sebagai alat untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Dari Abu Said al-Khudri, Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa kekayaan adalah penolong yang baik bagi seseorang yang telah mendapatkan kekayaan dengan cara yang

benar serta memanfaatkannya untuk tujuan yang benar yang sesuai dengan ketetapan Allah SWT.

- d. Hak-hak kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai cobaan atau ujian. Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan yang terkait hak-hak kepemilikan tersebut berupa terbatasnya kebebasan individu dan adanya kewajiban untuk mentasharufkan kekayaan kepada orang-orang lain yang berhak. Hal itu menjadi ukuran bagi seseorang untuk lulus dalam cobaan atau ujian atas hak-hak kepemilikan kekayaan tersebut. Aspek adanya keterbatasan kepemilikan individu dan adanya kepentingan sosial orang-orang yang membutuhkan dapat menjadikan umat mendapatkan keberhasilan dalam hidup.⁴⁷

C. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Nama lengkap al-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-, Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin al-Saib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muthallib bin 'Abd Manaf al-Qurasyi al-Muthallibi. Nama ibu beliau adalah Fathimah binti 'Abd Allah bin al-Hasan bin al-Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib. Nasab Imam al-Syafi'i dari jalur ibu tersebut disanggah oleh Ahmad Amin dengan mengatakan bahwa ibu beliau berasal dari suku Azad yakni daerah yang ada di wilayah Yaman. Namun demikian, ia menegaskan bahwa ayah sang Imam bernasab Quraish. Dengan demikian, Imam al-Syafi'i

⁴⁷ Wedi Pratanto Rahayu, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Irtifaq*, Vol. 7 No.1 (2020):77-81.

bernasab Quraish dan silsilah beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. pada Abd Manaf bin Qurasyi (Qushay).⁴⁸

Menurut pendapat kebanyakan ahli sejarah, Imam al-Syafi'i lahir pada tahun 150 H di kota Gaza, Palestina. Namun sebagian lain menyatakan bahwa ia lahir di Asqalan; sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari kota Gaza. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa beliau lahir di Yaman. Dengan adanya perbedaan ini, sebagian lain berusaha untuk mengkompromikannya dan mengatakan bahwa sang Imam lahir di Yaman dan tumbuh dewasa di Asqalan dan Gaza.⁴⁹

Asy-Syafi'i dilahirkan tepat pada malam wafatnya Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, setelah nama Asy-Syafi'i mulai terkenal, muncul ungkapan, "*Telah tenggelam satu bintang dan muncul bintang yang lain*". Asy-Syafi'i lahir ditengah-tengah keluarga miskin. Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil. Kemudian ibunya membawanya ke Mekah. Ia hidup sebagai seorang anak yatim yang faqir dari keturunan bangsawan tinggi, keturunan yang paling tinggi di masanya, Asy-Syafi'i hidup dalam keadaan sangat sederhana. Namun, kedudukannya sebagai putra bernasab mulia menyebabkan ia terpelihara dari perangai buruk, selalu berjiwa besar, dan tidak menyukai kehinaan diri.⁵⁰

⁴⁸ Hairul Hudaya, Mengenal Kitab *Al-Umm* Karya Al-Syafi'i (Dari Metode *Istidlal* Hukum Hingga Keasliannya), Jurnal *KHAZANAH: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 14. No. 1 Juni 2017, 61.

⁴⁹*Ibid.*, 62.

⁵⁰ Mahmud Salthut dan Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Madzhab*, cet. ke-3 (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 17.

Di kota Mekah ini, merupakan awal pengenalan Syafi'i dengan ilmu dan mulai belajar. Atas semua usaha dan dorongan ibunya, Syafi'i belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an. Dengan ketekunan dan kecerdasan otaknya,⁵¹ ia telah hafal Alquran ketika masih berusia sembilan tahun.⁵²

Kemudian Asy-Syafi'i melanjutkan belajarnya kepada majelis ulama besar di masjid Al-Haram yang diasuh oleh dua ulama kenamaan, yaitu Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid Az-Zanji dari ulama kedua tersebut beliau mulai mendalami ilmu-ilmu Al-Quran dan Al-Hadis sekaligus menghafalkannya.⁵³ Disamping itu Syafi'i juga belajar bahasa Arab dan sastra, syair-syair Arab serta sejarah. Untuk bidang yang disebut terakhir ini Syafi'i pergi ke desa Badiyah dan belajar bahasa Arab dari kabilah Huzail yang pases lidahnya, indah bahasanya dan tinggi sastranya. Tidak kurang dari sepuluh tahun lamanya Syafi'i mendalami bahasa Arab dan sastra Arab serta syair-syair di desa Badiyah ini.⁵⁴

Semangat Imam Syafi'i dijelaskan oleh An-Nawawi dalam *al-Majmu'* sebagaimana dikutip oleh Ahmad Nahrowi Abdus Salam:

Syafi'i pada mulanya gemar belajar syair, psikologi masyarakat arab, dan kesustraan Arab. Setelah itu, barulah ia menekuni fiqh. Hal ini dilatarbelakangi peristiwa bahwa ia suatu hari bepergian dengan kendaraan unta bersama sekretarisnya Abu Basutah yang turut di belakangnya. Lalu Syafi'i berpantun dengan bait syair, tiba-tiba juru tulis itu mengetok kepalanya. Kemudian ia berkata "orang sepertimu yang mahir dalam bidang bahasa, hadis, ilmu jiwa (psikolog), apa sudah merasa cukup dengan ilmumu itu? Lalu bagaimana dengan ilmu Fiqihmu itu. Teguran itu benar-benar mengguncang Syafi'i. Maka

⁵¹ Romli, *Muqaranah Mazahub Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 25.

⁵² Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*: *Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa* (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

⁵³ Mahmud Salthut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab*, 17.

⁵⁴ Romli, *Muqaranah Mazahub Fil Ushul*, 25.

sejak saat itu, ia mulai datang ke majelis az-Zanji Muslim bin Khalid seorang mufti mekkah saat itu.⁵⁵

Karena kecerdasan dan kecemerlangan otaknya, Syafi'i mampu menguasai berbagai cabang ilmu agama, baik yang berkaitan dengan *Al-Qura'an*, *Hadits*, *Fiqh* maupun *Bahasa Arab* dan *Sastranya*. Kemampuan yang luar biasa dan mengagumkan ini, membuat namanya mulai dikenal dan menjadi cikal-bakal seorang tokoh yang besar pengaruhnya dalam mazhab hukum pada masa berikutnya.

Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan Imam ketiga dariempat orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauanpemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan denganilmu dan hukum fiqih menempatkannya menjadi pemersatu semua imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah.⁵⁶

Ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ibunya membawanya ke Makkah, di Makkah kedua ibu dan anak ini hidup dalamkeadaan miskin dan kekurangan, namun si anakmempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedang si ibubercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama Islam. Oleh karena itu siibu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya selama menuntut ilmu.

⁵⁵ Muhammad Said Mursi, *Tokoh-Tokoh Islam Sepanjang Sejarah*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 341.

⁵⁶ Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa,A.M Basalamah, (Jakarta: GemaInsani Press, Cet.ke-1, 1994), 349.

Imam asy-Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an, di samping itu ia juga hafal sejumlah hadits. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Syafi'i hampir-hampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpakai atau telah dibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis.⁵⁷ Setelah selesai mempelajari Al-qur'an dan hadits, asy-Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, asy-Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.⁵⁸

Seluruh kehidupan Imam al-Syafi'i berlangsung pada saat penguasa Bani Abbas memerintah wilayah-wilayah Islam. Saat itu adalah dimana masyarakat Islam sedang berada di puncak keemasannya, kekuasaan Bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan Islam semakin maju dan jaya. Sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai

⁵⁷ HMuslimIbrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 88.

⁵⁸ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, h. 17.

dari Persia, Romawi, India, dan Nabath dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosial.⁵⁹

Di saat timbulnya orang-orang yang sedang dilanda kebingungan tersebut, muncullah orang-orang zindik yang menyiarkan pendapat-pendapat mereka yang merusak Kaum Muslim. Dengan cara sembunyi-sembunyi mereka berencana menghancurkan Islam. Para Khalifah Abbas memerangi orang-orang zindik yang berusaha memberontak itu, mereka menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang membuat kerusakan, memasyarakatkan paham kebebasan serta perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'at dan yang melanggar larangan-larangan agama. Para Khalifah juga memerangi orang-orang yang menyebarkan akidah-akidah sesat dengan menggunakan hujah-hujah palsu ditengah-tengah kaum muslim. Para Khalifah tersebut berusaha menghalau pemikiran-pemikiran yang menyesatkan tersebut dengan mengerahkan para ulama untuk membantah paham-paham tersebut, mereka yang turut ambil bagian bagian dalam memerangi akidah-akidah sesat tersebut adalah para ulama yang disebut didalam sejarah pemikiran Islam dengan kelompok Mu'tazilah. Pada al-Manshur, al-Mahdi, al-Makmun, al-Mu'tasim, dan al-Watsiq membuka pintu istana pada kelompok Mu'tazilah. Sebagian di antara ulama Mu'tazilah pada masa Khalifah tersebut ada yang menjadi menteri, pengawal dan sekretaris mereka. Bahkan Khalifah al-Makmun menganggap dirinya merupakan bagian dari kelompok Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah menjadikan

⁵⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih*, (Jakarta: Lentera,2005), Cet Ke-2, 85.

filosofat sebagai salah satu perangkat yang dapat mempertajam senjata mereka dan memperkuat hujah mereka. Namun mereka juga terbawa oleh cara musuh mereka dalam menyerang dan mempertahankan diri, sehingga mengalirlah di dalam ke dalam kelompok Mu'tazilah berbagai masalah yang selalu dialami oleh musuh-musuh mereka. Setelah itu kaum Mu'tazilah mulai menimbulkan masalah-masalah filosofis yang tidak pernah dilakukan oleh ulama kaum Muslim dari kalangan sahabat dan tabi'in. Aktivitas kelompok Mu'tazilah tersebut mengundang kecaman para fuqoha, karena metode yang mereka gunakan dalam berhujjah bertentangan dengan apa yang telah digunakan para ulama salaf dari kalangan fuqoha dan ulama hadits ketika mereka mengemukakan hujah permasalahan akidah. Para ulama hadits dan fiqih mengenal agama mereka berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi.⁶⁰

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menerima fiqih dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai manhaj sendiri dan tinggal ditempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Mekkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.⁶¹

Selama di Mekah, Imam al-Syafi'i berguru fiqih kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid az-Zanji sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayahnya, dia mulai senang mempelajari fiqih

⁶⁰*Ibid.*, 87-88.

⁶¹ Mahmud Syalthut, *Muqaratul Madzahib fil fiqih*, Terjemah Abdullah Zakly al-Kaf, (Bandung: CV .Pustaka Setia, 2002), 18.

setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syari'atnya. Remaja yatim ini belajar fiqh dari para Ulama' fiqh yang ada di Mekah, seperti Muslim bin Khalid az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Mekah. Kemudian beliau juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali al-Syafi'i, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fiqh ialah Abdurrahman bin Abi Bakr al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhoil bin al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fiqh hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para Ulama fiqh sebagaimana tersebut di atas. Kemudian beliau belajar di Madinah dan berguru fiqh dengan Imam Malik bin Anas. Setelah itu ia pergi ke Yaman dan bekerja sebentar disana dan menimba ilmu di wilayah tersebut dengan berguru kepada seperti : Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, beliau melanjutkan perjalanannya ke kota Baghdad di Iraq dan di kota ini beliau banyak mengambil Ilmu dari Muhammad bin al-Hasan, seorang ahli fiqh di negeri Iraq. Juga beliau mengambil ilmu dari Ismail bin Ulaiyah dan Abdul Wahhab ats-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian beliau pindah ke Mesir tahun 200 H dan menulis madzhab baru (madzhab jadid). Di sana beliau wafat sebagai syhadaul ilmu di akhir Rajab 204 H.¹² Dengan demikian Imam al-Syafi'i dalam menempuh pendidikannya bukan melalui

pendidikan formal tetapi langsung menimba ilmu dari ulama ke ulama yang lainnya, karena kondisi pada masa itu.⁶²

3. Karya Imam Syafi'i

Karya imam syafi'i yang menurut Abu Muhammad bin Husein bin Muhammad al-marudzi (salah seorang murid imam syafi'i). imam asyafi'i telah mengarang 113 kitab dalam ushul, tafsir, fiqh, adab dan lain-lain:

1. Al-umm
2. Al-risalah
3. Al-impla
4. Al-hujjah
5. Al-buwaithi
6. Al-qiyas
7. Al-musnad
8. Al-amali
9. Al-qassamah
10. Al-jizyah
11. Nihayatuzzein⁶³, dan lain-lain.

Imam asy-Syafi'i rahimahullah banyak menghasilkan karya tulis berupa kitab-kitab yang mana sebahagiannya beliau tulis sendiri lalu dibacakan dan dibahaskan kepada masyarakat dan para penuntut ilmu.

⁶² LahmuddinNasution, *PembaharuanHukumIslam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung:PTRemajaRosdakarya,2001,h.17.

⁶³ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 239-244.

Manakala sebahagian lagi dikumpulkan dan dibukukan oleh murid dan para pendukung mazhabnya.

Kami hanya mengambil tiga karya Imam Syafi'i yang paling termasyhur saja, diantaranya adalah :

1) **Kitab Ar Risalah**

Dalam kitab ini disusun oleh beliau secara sistematis, dimana didalamnya membahas tentang beberapa ketentuan yang ada di dalam dua *nash*, baik itu terdapat dalam Al Qur'an dan al-Hadits, masalah-masalah yang berkaitan dengan adanya *Nasikh-Mansukh*, syarat-syarat penerimaan *sanad* dari para perowi tunggal, masalah-masalah yang berkaitan dengan Ijma', Ijtihad, Istihsan dan al-Qiyas.⁶⁴ Kitab ini diriwayatkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Murady.

2) **Kitab Al Umm**

Sementara kitab "Al Umm" sebagai madzhab yang baru Imam Syafi'i diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir; Al Muzani, Al Buwaithi, Ar Rabi' Jizii bin Sulaiman. Imam Syafi'i mengatakan tentang madzhabnya, "Jika sebuah hadits shahih bertentangan dengan perkataanku, maka ia (hadis) adalah madzhabku, dan buanglah perkataanku di belakang tembok,"⁶⁵ pembahasan dalam kitab ini, terdiri dari masalah-masalah yang berkaitan 'Ibadah, Muamalah, masalah pidana da Munakahat. Bahkan dalam kitab ini dijelaskan tentang adanya bantahan Muhammad bin Hasan al-Syaibaniy terhadap aliran Madinah

⁶⁴Moenawar Chalil, *Biography empat serangkai imam madzhab*, (Jakarta : N.V Bulan-Bintang, 1995), 72.

⁶⁵*Ibid.*, 74.

dalam bentuk perselisihan pandangan antara Imam Abu Hanifah dengan Abi Laits. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kitab al-Umm ini, merupakan hasil dari penggabungan beberapa kitab dalam berbagai pandangan Mujtahid.⁶⁶

3) Kitab ‘Ikhtilaf Malik Wa Syafi’I’

Yaitu kitab yang membahas masalah terjadinya ikhtilaf antara Ali dan Ibnu Mas’ud dan antara Imam Syafi’I dengan Abu Hanifah.

4. Murid-murid Imam Syafi’i

Murid-murid Imam Syafi’i dan yang menyebarkan ilmu beliau amat banyak, namun yang menonjol dalam menyebarkan madzhab beliau adalah:

a. Murid yang di Mesir yang menukil pendapat jadid (baru) dari Imam Syafi’i yang masyhur adalah

(a) Al Muzanniy, nama aslinya adalah Isma’il bin Yahya Al Muzanniy, lahir tahun 175 H dan meninggal tahun 254 H. Ketika Imam Syafi’i tiba di Mesir, ia mulai belajar dari beliau hingga Imam Syafi’i wafat. Namun kalangan Syafi’iyah menganggap Muzanniy sebagai mujtahid mutlak karena ia berbeda pandangan dalam beberapa masalah dengan Imam Syafi’i. Beliau memiliki karya Mukhtashor Al Muzanniy yang dicetak sebagai catatan kaki dari kitab Al Umm.

(b) Al Buyuthiy, nama beliau adalah Abu Ya’qub Yusuf bin Yahya Al Buyuthiy. Beliau berasal dari daerah Buyuth di dataran tinggi Mesir. Ia adalah di antara murid senior Imam Syafi’i. Imam Syafi’i kadang

⁶⁶Muhammad Ma’sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, (Jombang : Darul Hikmah, 2008), 54.

menjadikan pendapatnya sebagai rujukan dalam berfatwa. Beliau juga memiliki Mukhtashor Al Buyuthiy.

(c) Ar Robi' bin Sulaiman Al Marodiy, periwayat kitab Al Umm. Ia yang menyalin kitab Al Umm, saat Imam Syafi'i masih hidup

b. Murid yang di Irak yang menukil pendapat qodim (lama) dari Imam Syafi'i, yaitu:

(a) Al Hasan bin Muhammad, lebih dikenal dengan Al Za'faroniy. Ia meninggal dunia tahun 260 H.

(b) Abu 'Ali Al Husain bin 'Ali, terkenal dengan Al Karobisiy. Ia wafat tahun 264 H.⁶⁷

5. Pemikiran Imam Syafi'i tentang *Luqathah*

Luqathah berarti harta yang hilang, terlantar, tercecer dari tangan pemiliknya yang kemudian ditemukan, lalu di pungut oleh orang lain.⁶⁸ Mengenai barang temuan banyak ulama yang berbeda berpendapat, dalam mengenai persoalan *luqathah* (barang temuan), dibutuhkan suatu kebijaksanaan dalam menyelesaikan status hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa menetapkan hukum bukan perkara yang mudah, tetapi butuh pengetahuan yang memadai dalam pengetahuan hukum Islam.

Perbedaan pendapat tentang *luqathah* para ulama lebih menyarankan apakah barang temuan tersebut lebih diutamakan untuk di pungut atau meninggalkannya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang paling baik adalah

⁶⁷ <http://rumaysho.com/teladan/imam-syafii-dan-murid-muridnya-3107>

⁶⁸ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syariah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, alih bahasa Kathur Suhardi, Cet. Ke-III (Jakarta : Darul Falah, 2004), 713.

memungutnya, karena seorang muslim sudah seharusnya menjaga milik saudaranya.

Imam Syafi'i berkata: Malik bin Anas telah mengabarkan kepada kami kepada Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Yazid (mantan budak al Munba'its), dari Zaid bin Khalid Al-zuhani bahwasanya ia berkata, "seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang barang yang ditemukan". Beliau SAW bersabda :

اعرف عفا صها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها

Artinya: Kenalilah pengikatnya dan wadahnya, kemudian umumkan selama satu tahun. Apabila pemiliknya datang, (maka serahkan kepadanya), dan jika tidak maka itu menjadi urusanmu dengannya. (H.R.Muttafaq Alaihi)

Pendapat diatas bahwa mewajibkan bagi orang yang menemukan sesuatu dan mengambilnya untuk mengamati tanda-tandanya dengan benda-benda lainnya, baik bentuknya, tempatnya atau ikatannya, baik di timbang, ditakar, maupun diukur.

Penemu dan pengambil barang yang ditemukan berkewajiban pula memelihara barang temuan tersebut dengan sendirinya. Benda-benda yang ditemukan tersebut bisa diumpamakan sebagai *wadi'ah*, penemu barang temuan berkewajiban menjamin apabila terjadi kerusakan atau kecelakaan terhadap barang temuan, apabila barang tersebut rusak atau hilang maka si penemu wajib bertanggung jawab dan menggantinya dan apabila barang tersebut rusak atau hilang bukan disebabkan oleh penemu yang disebabkan

oleh bencana alam maka penemu tidak berkewajiban untuk menggantinya apabila si pemilik barang temuan tersebut datang.

Setelah kewajiban tersebut, si penemu dan pengambil juga berkewajiban mengumumkannya kepada masyarakat dengan berbagai cara, baik dengan pengeras suara, radio, televisi, surat kabar, atau media masa lainnya. Cara mengumumkan tidak mesti setiap hari, tetapi boleh satu kali atau dua kali dalam seminggu, kemudian sekali sebulan dan terakhir setahun.

Waktu-waktu untuk mengumumkan berbeda-beda karena berbeda-beda pula benda yang ditemukan. Jika benda yang ditemukan harganya 10 (sepuluh) dirham keatas, hendaklah masa pemberitahuannya selama satu tahun, bila harga benda yang di temukan kurang dari harga yang tersebut, boleh diberitahukan selama tiga atau enam hari.

Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i di Kitab al-Umm jika seseorang menemukan barang temuan dan telah habis masa temuannya atau pengumuman selama 1 (satu) tahun dan ketika pemiliknya meminta barang tersebut kepada multaqit:

سألت الشافعي عن من وجد لقطعة فقال: يعرفها سنة، ثُمَّ أكلها إن شاء موسى راكان أو معسرا،
فإذا جاء صاحبها ضمنها له

Artinya: *Ar-Rabi'*: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang orang yang mendapati barang tercecer. Imam Syafi'i berkata: "hendaknya ia mengumumkannya selama satu tahun, kemudian bila mau ia dapat

*memakannya, baik kondisinya lapang maupun sulit. Apabila si pemilik barang itu datang, maka hendaklah ia mengganti rugi kepada si pemilik”.*⁶⁹

Penjelasan dari hadits di atas bahwasanya Ulama Syafi’iyah mengatakan, *Luqathahitu* menjadi milik *mulltaqith* jika ia berkeinginan memilih untuk memilikinya dengan mengucapkan suatu perkataan yang menunjukkan hal itu, seperti aku ingin memiliki *Luqathah* yang aku temukan dan pungut ini. Alasannya adalah, karena kepemilikan atas *Luqathahitu* adalah bentuk pemilikan dengan adanya ganti, maka disini dibutuhkan adanya keinginan memilih untuk memilikinya, sama seperti yang berlaku dalam kasus syafi’i memiliki al-masyfu’ fiihi dengan berdasarkan hak syuf’ah. Ulama sepakat kecuali ulama mazhab Azh-Zhahiri, bahwa apabila *mulltaqith* memakan (menggunakan, mengkonsumsi) *luqathah* yang dipungutnya, maka ia menanggung untuk menggantinya.

D. Biografi Imam Malik

1. Riwayat Hidup Imam Malik

Malik bin Anas mempunyai nama lengkap Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir Al-Asbahi. Imam Malik adalah anggota suku Dhu Asbah, sebuah sub suku dari Himyar, salah satu suku Qahtani yakni suku yang menguasai sebuah kerajaan besar pada masa jahiliyah.⁷⁰ Imam Malik biasa dipanggil Abu Abdullah dan Al-Asbahi, nama julukan kakeknya. Nama sebenarnya adalah Al-Harits, silsilahnya sampai pada Ya’kub bin Qathan.

⁶⁹ Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtasar Kitab Al Umm Al Fiqh*, 382.

⁷⁰ Malik bin Anas, *Terjemahan Al-Muwatha’* (Jakarta, Rajawali Pers, 1992), 120.

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah daerah negeri Hijaz pada tahun 93 H atau 712 M. pada masa Imam Malik dilahirkan, pemerintah Islam ada ditangan kekuasaan kepala negara Sulaiman bin Abdul Malik.⁷¹

Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H. Beliau berasal dan Kabilah Yamani. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau teliti hafal Al-Qts'na.

Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan terkenal pada masa itu juga penyelidikan beliau tentang hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Buah hasil ijtihad beliau dikenal oleh banyak orang dengan sebutan madzhab Imam Maliki.⁷²

Ayah kakeknya, Abu Amir adalah salah satu sahabat Nabi, ia ikut dalam seluruh peperangan yang diikuti Rasulullah SAW, kecuali pada perang Badar. Kakeknya, Malik ibn Abi Amir, adalah salah seorang ulama besar tabi'in. ia adalah salah satu dari yang menulis "*Mushaf*" di masa Amirul Mukminin Utsman bin Affan.

Pamannya, Abu Suhayl ibn Malik adalah orang yang paling terkenal dalam pengetahuan dan periwayatannya. Sehingga jika dilihat dari silsilahnya Imam Malik merupakan anak keturunan dari mereka yang terkenal dalam pengetahuan dan periwayatan.

Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H di Madinah Al-Munawwarah. Beberapa orang yang ikut menyembayangnya antara lain :

⁷¹M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1995), 195.

⁷²Abdullah Musthofa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta, LKPSM, 2001), 79.

Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, yang menjabat sebagai gubernur Madinah waktu itu. Ia ikut mengantar dan mengusung jenazah Imam Malik.

Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pikiran yang cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang memounyai sopan santun dan lemah lembut, suka menengok orang sakit, nebgaihani orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Beliau juga orang yang sangta sangat pendiam, kalau berbicara dipilihnya man yang perlu dan berguna serta menjauhkan diri dari sewgala macam perbuatan yang tidak bermanfaat. Di samping itu, Beliau juga seorang yang suka bdergaul dengan hadndai taulan, orang yang mengerti agama terutama para gurunya, bahkan bergaul denga para pejabat pemerintah atau wakil-wakil pemerintahan serta kepala negara. Beliau tidak pernah melanggar batasan agama.

2. Latar Belakang Pendidikan Imam Malik

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan khalifah Sulaiman ibn Abd Malik dari Bani Umayyah VII. Pada waktu itu dikota tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain: golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam. Dalam suasana seperti itulah Imam Malik tumbuh dan mendapat pendidikan dari beberapa guru yang terenal. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah Al-Qur`an, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya. Dihafalnya Al-Qur`an itu di luar kepala. Kemudian ia

mempelajari hadits Nabi SAW. Dengan tekun dan rajin, sehingga mendapat julukan sebagai ahli Hadits.

Adapun guru yang pertama dan bergaul lama serta erat adalah Imam Abd. Rahman ibn Hurmuz salah seorang ulama` besar di Madinah. Kemudian beliau belajar Fiqih kepada salah seorang ulama` besar kota Madinah, yang bernama Rabi`ah al- Ra`yi. Selanjutnya Imam Malik belajar ilmu hadits kepada Imam Nafi` Maula ibn Syihab al-Zuhry. Di bawah didikan Az-Zuhri beliau mulai belajar ilmu hadits. Sedangkan dalam bidang hukum Islam, Beliau belajar kepada Nafi` Maula Ibn Umar dan Yahya bin Sa`id al- Anshar. Karya monumental beliau dalam bidang Hadits adalah *al-Muwattha`*. Selain itu, beliau juga menyusun kitab *al-Mudawwamah* yang berisi asas-asas Fiqih. Beliau mulai mengumpulkan hadits-hadits yang kemudian dimuat dalam kitab ini atas permintaan Khalifah Abbasiyah, Abu ja`far al-Mansyur (754-755) yang menginginkan sebuah kitab Undang-undang hukum yang komprehensif dengan berdasarkan Sunnah Nabi Saw yang bisa diterapkan secara seragam di seluruh wilayah kekuasaannya.

Imam Malik memulai pendidikannya dengan menghafal al quran, baru setelah itu al hadits. Malik kecil tidak pernah keluar dari kota madinah untuk keperluan mencari ilmu atau untuk hal lain, selain ketika dia berangkat haji ke mekkah. Dia beranggapan bahwa madinah adalah pusat ilmu, khususnya mengenai ilmu agama. Dia belajar dari beberapa tabi'in yang masih hidup dan guru-guru lain yang berasal dari generasi tabi'in al tabi'in. dia belajar ilmu hadits kepada nafi' bin abi nua'im mawla ibn umar, ibn syihab al zuhry.

Sedang ilmu fiqh kepada imam ja'far dan nafi' utamanya madzhab ibn umar. Guru-guru lain dari imam malik adalah Amir bin Abdullah bin Zubair bin al-Awwam, Zaid bin Aslam, Sa'id al-Maqbari, Abu Hazim Shafwan bin Aslam, Wahab bin Hurmuz, Rabi'ah bin abi abdirrahman dan Abu Zanad⁷³

3. *Luqathah* menurut Imam Malik

Menurut Imam Malik, mengambil barang temuan itu makruh. Jika seseorang memungut *luqathah*, maka berarti mereka menempatkan dirinya pada situasi di mana dirinya berpotensi memakan sesuatu yang haram. Jadi pendapat Imam Malik tidak boleh yaitu makruh mengambil barang temuan (*luqathah*) jika tujuannya untuk mengambil manfaat atau memiliki bukan tujuan untuk diumumkan.⁷⁴

Dalam pandangan imam Malik, bahwa barang temuan itu tetap menjadi tanggungan (ganti rugi; biaya) bagi si penemu sekiranya ia telah melakukan tindakan, baik dengan cara menyedekahkan dan atau memanfaatkan. Alasan imam Malik lantaran barang temuan itu adalah serupa dengan wadi'ah (barang titipan), sehingga bagaimana pun keadaan barang tersebut tentu tidak berpindah status kepemilikan kepada orang lain (si penemu); karenanya jika rusak perlu mengganti atau membayarkannya

Di kisahkan bahwa ada seorang laki-laki pernah datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW., mengenai Luqhatah . Beliau menjawab : “ perhatikanlah bejana tempatnya dan tali pengikatnya, lalu umumkanlah (barang Itu) selama setahun. Jika pemiliknya datang maka serahkanlah

⁷³*Ibid*, 81.

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 739.

kepada mereka dan jika tidak maka manfaatkanlah . Lelaki itu bertanya lagi, “ bagaimana barang temuan tersebut berupa kambing yang tersesat? Beliau menjawab: “Ambillah, itu milikmu, atau milik saudaramu, atau akan di makan serigala . Lelaki itu masih bertanya “bagaimana bila itu berupa unta yang tersesat?” Beliau menjawab “ Apa urusannya denganmu?! Ia masih memakai terompah dan memiliki cadangan airnya sendiri sampai nanti pemiliknya datang menemukannya .”(H.R Al-Bukhari)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban bagi penemu barang temuan dalam hukum Islam

1. Kewajiban Bagi Penemu Barang Temuan dalam Hukum Islam Menurut Imam Syafi'i

Pemegang barang temuan mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara barang yang diambilnya sebagaimana penemu menjaga harta yang merupakan miliknya sendiri. “Islam mewajibkan orang yang menemukan barang hilang untuk mengumumkannya kepada khalayak ramai dan masa pengumuman itu berlaku selama satu tahun.”⁷⁵ Penemu tidak boleh menyia-nyiakannya, karena pemungutan secara moral dan agama mengandung nilai amanah yang harus ditunaikan, baik barang yang diambilnya tersebut memiliki nilai yang murah maupun nilai yang tinggi. Kedudukan *luqathahitu* dari segi pemeliharaan amanah sama dengan wadi'ah (titipan) yang mesti dilakukan pemeliharaan dengan sebaik-baiknya.

Menurut Imam Asy-Sayfi'i dalam kitab *Al Umm* dijelaskan bahwa:

سألت الشافعي عن من وجد لقطعة فقال : يعرفها سنة ، ثُمّ أكلها إنشاءً لموسرٍ كان .
أو معسرًا ، فإذا جاء صاحبها ضمنه

Artinya: Ar-Rabi': Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang orang yang mendapati barang tercecer. Imam Syafi'i berkata: “hendaknya ia mengumumkannya selama satu tahun, kemudian bila mau ia dapat

⁷⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 336.

memakannya, baik kondisinya lapang maupun sulit. Apabila si pemilik barang itu datang, maka hendaklah ia mengganti rugi kepada si pemilik”⁷⁶.

Dalam pendapat Imam Syafi’i diatas bahwa sudah jelas jika barang temuan (*Luqathah*) harus mengumumkannya selama satu tahun dan jika pemiliknya datang harus dikembalikan atau berkewajiban mengembalikan barang yang telah ditemukan itu. Meskipun barang tersebut telah dimanfaatkan oleh penemu barang, karena itu sudah peraturan wajib untuk mengembalikannya walaupun mulltaqith itu orang kaya ataupun miskin.

Di samping pemungut barang temuan memiliki kewajiban memelihara barang temuan, agama juga mewajibkan kepada pihak pemungut untuk mengumumkan adanya barang temuan yang tidak diketahui siapa pemiliknya kepada masyarakat sehingga siapa yang merasa kehilangan akan dapat menemukan kembali miliknya yang hilang. Pihak pemungut berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat bahwa dirinya telah menemukan sesuatu benda yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Agar pemberitahuan tersebut dapat diketahui secara umum, tentunya pengumuman tersebut dilakukan melalui berbagai media yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat seperti pasar, masjid dan sebagainya.

Sebagaimana juga dalam pendapat Imam Syafi’i di Kitab al-Umm jika seseorang menemukan barang temuan dan telah habis masa temuannya atau pengumuman selama 1 (satu) tahun dan ketika pemiliknya meminta barang tersebut kepada penemu barang:

⁷⁶ Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al –Umm Jilid2, Penerjemah : Abdullah Muhammad Bin Idris* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), 382.

سألت الشافعي عن وجد لقطة فقل: يعرفها سنة، ثم يكلها إن شاء موسى راكنا أو معسرا،
فإذا جاء صاحبها ضمنهاله

Artinya: Ar-Rabi': Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang orang yang mendapati barang tercecer. Imam Syafi'i berkata: "hendaknya ia mengumumkannya, baik kondisinya lapang maupun sulit. Apabila si pemilik barang tersebut datang, maka hendaklah ia mengembalikannya."⁷⁷

Dari pemaparan Imam Syafi'i di atas dapat disimpulkan bahwa barang tercecer (*luqathah*) haruslah diumumkan terlebih dahulu dimanapun barang tersebut ditemukan. Apabila pemilik barang tersebut datang maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

Barang temuan (*Luqathah*) akan berada di tangan penemunya, dan si penemu tidak berkewajiban menjaminnya jika rusak, kecuali bila kerusakan tersebut disebabkan oleh kecerobohan atau tindakan yang berlebihan. Ia wajib mengumumkan barang itu di tengah-tengah masyarakat, dengan segala cara dan di semua tempat yang kemungkinan pemiliknya berada. Jika pemiliknya datang dan menyebutkan tanda-tanda khusus yang menjadi ciri utama barangnya, si penemu wajib menyerahkan barang temuan itu kepadanya.

Jika pemiliknya tidak muncul penemu harus mengumumkannya selama satu tahun. Jika setelah lewat setahun pemiliknya tidak juga muncul

⁷⁷ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtasar Kitab Al Umm Al Fiqh*, 382.

dan datang si penemu boleh menggunakannya, baik dengan dipindah tangankan maupun dimanfaatkan kegunaannya.⁷⁸

Wajib hukumnya bagi orang yang menemukan barang temuan untuk mengamati tanda-tanda yang membedakannya dengan barang lainnya, baik itu yang berbentuk tempatnya atau ikatannya, demikian pada yang berhubungan dengan jenis dan ukurannya. Dan ia pun berkewajiban memeliharanya seperti memelihara barangnya sendiri. Dalam hal ini tidak ada bedanya, untuk barang yang remeh dan penting⁷⁹

Imam Syafi'i berkata: Malik bin Anas telah mengabarkan kepada kami kepada Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Yazid (mantan budak Al Munba'its), dari zaid bin Khalid Al-zuhani bahwasanya ia berkata, "seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang barang yang ditemukan". Beliau SAW bersabda :

اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فاشأنك بها

Artinya: Kenalilah pengikatnya dan wadahnya, kemudian umumkan selama satu tahun. Apabila pemiliknya datang, (maka serahkan kepadanya), dan jika tidak maka itu menjadi urusanmu dengannya.

Wajib bagi orang yang menemukan sesuatu dan mengambilnya untuk mengamati tanda-tanda membedakannya dengan benda-benda lainnya, baik berbentuk tempatnya atau ikatannya, baik di timbang, ditakar, maupun diukur.

⁷⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Al-kautsar.

⁷⁹ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Kamaluddin A.Marzuki, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, cet 3) 86-87.

Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa setiap barangtemuan itu dalam jumlah sedikit atau banyak adalah sama tidak boleh untukdimakan kecuali setelah genap satu tahun. Jika pemiliknya datang makabarang tersebut harus dikembalikan, jika tidak datang maka barang tersebutmenjadi milik si penemu setelah lewat satu tahun dengan ketentuan jikapemiliknya datang maka harus dikembalikan.⁸⁰

Penemu dan pengambil barang yang di temukan berkewajiban pula memelihara bendanya sendiri. Benda-benda yang ditemukan tersebut sebagai wadi 'ah, ia berkewajiban menjamin apabila terjadi kerusakan atau kecelakaan kecuali bila di sengaja.

Setelah dua kewajiban tersebut, dia juga berkewajiban mengumumkannya kepada masyarakat dengan berbagai cara, baik dengan pengeras suara, radio, televisi, surat kabar, atau media masa lainnya. Cara mengumumkan tidak mesti setiap hari, tetapi boleh satu kali atau dua kali dalam seminggu, kemudian sekali sebulan dan terakhir setahun.

Waktu-waktu untuk mengumumkan berbeda-beda karena berbeda-beda pula benda yang ditemukan. Jika benda yang ditemukan harganya 10 (sepuluh) dirham keatas, hendaklah masa pemberitahuannya selama satu tahun, bila harga benda yang di temukan kurang dari harga yang tersebut, boleh diberitahukan selama tiga atau enam hari.

Luqathahitu menjadi milik *mulltaqith* jika ia berkeinginan memilih untuk memilikinya dengan mengucapkan suatu perkataan yang menunjukan

⁸⁰ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al -Umm Jilid2, Penerjemah : Abdullah Muhammad Bin Idris.*, 258.

hal itu, seperti aku ingin memiliki *Luqathah* yang aku temukan dan pungut ini. Alasannya adalah, karena kepemilikan atas *Luqathah* itu adalah bentuk pemilikan dengan adanya ganti, maka disini dibutuhkan adanya keinginan memilih untuk memilikinya, sama seperti yang berlaku dalam kasus syafi'i memiliki al-masyfu' fiihi dengan berdasarkan hak syuf'ah. Ulama sepakat kecuali ulama mazhab Azh-Zhahiri, bahwa apabila multaqith memakan (menggunakan, mengkonsumsi) *luqathah* yang dipungutnya, maka ia menanggung untuk menggantinya.

2. Kewajiban bagi penemu barang temuan dalam hukum Islam Menurut Imam Malik

Orang yang menemukan barang tersebut wajib mengenal ciri-ciri dan jumlahnya kemudian mempersaksikan kepada orang yang adil. Perihal tersebut kemudian diumumkan kepada khalayak ramai selama setahun sekaligus ikut menjaganya. Jika pemiliknya mengumumkan di berbagai media beserta ciri-cirinya, maka pihak penemu (harus) mengembalikannya kepada pemiliknya, sekiranya telah diketahui siapa pemiliknya meski batasan waktu (setahun) telah berlalu.

Meski demikian, ada sejumlah ketentuan yang perlu diperhatikan oleh orang yang menemukan sesuatu yang bukan milik sendiri, maka penemu untuk sementara wajib memelihara dan menyimpannya sampai batas waktu tertentu atau sampai pemiliknya datang untuk mengambilnya. Namun demikian, di antara hak penemu yang harus dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

Pertama, penemu wajib memberitahukan atau mengumumkan bahwa ada barang yang ditemukannya. Caranya: yang pertama adalah mengenali atau mengamati tanda-tanda yang membedakan dengan barang lain dan mengamati jenis dan ukurannya. Setelah itu, dengan mengumumkan kemasan (tempat) dan pengikatnya. Dengan hanya memberi tahu kemasan atau tempatnya saja, orang yang mengaku pemilik dapat dimintai keterangannya mengenai barangnya yang hilang. Hal ini mungkin untuk menjaga jatuhnya barang tersebut kepada yang bukan pemiliknya.

Luqathah diumumkan di pasar-pasar, pintu-pintu masjid, dan temoat-tempat keramaian. Karena maksud dan tujuan diumumkannya *luqathah* adalah menyebarkan berita tentang *luqathah* itu dan mempublikasikannya supaya pemiliknya mengetahui.⁸¹ Diwajibkan bagi yang menemukan untuk mengumumkannya dengan menyembunyikan sifatnya.. Tujuannya adalah mengetahui kejujuran dan kedustaan orang yang mengakuinya. Dan menjaganya sebagaimana barang miliknya walau sesuatu yang berharga ataupun sangat berharga. Dan menjadi penanggungjawab terhadap barang itu namun tidak menanggung jika rusak, kecuali karena perbuatannya. Lalu diumumkan kepada masyarakat di pasar-pasar dan tempat lainnya yang memungkinkan bagi pemiliknya untuk mendapatkan barang tersebut. bisa di tempat barang tersebut ditemukan, jalan-jalan, pintu-pintu masjid. Dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi modern apalagi dijamin kita sekarang ini. jika memang barang itu sangat penting.

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 738.

Pengumuman dilakukan dengan mempertimbangkan adat dari segi masa, tempat dan kadarnya. Pertama kali *luqathah* diumumkan setiap hari sebanyak dua kali pagi dan sore hari, kemudian diumumkan sekali dalam setiap hari, lalu seminggu satu atau dua kali. Setelah itu, kira-kira sekali dalam sebulan untuk memastikan bahwa pengumuman itu masih dalam satu paket, sekiranya tidak dilupakan bahwa pengumuman itu merupakan pengulangan pengumuman yang telah lewat.

Jika datang pemiliknya maka diharuskan menyebutkan ciri-barang tersebut dari yang lainnya dan tanda yang bisa menjadi bukti bahwa barang itu miliknya. Dan dibolehkan bagi orang yang mendapatkan untuk menahannya sampai ada bukti bahwa barang itu betul-betul miliknya.

Kedua, apabila pemiliknya datang dan ia dapat menyebutkan tanda atau ciri-ciri barang tersebut dengan pas dan sesuai dengan yang ditemukan, maka penemu harus menyerahkannya kepada orang tersebut.

Ketiga, jika pemiliknya tidak datang juga, waktu maksimal untuk mengumumkannya selama satu tahun. Setelah satu tahun tidak ada yang mengaku sebagai pemilik, maka penemu dapat memanfaatkannya untuk dirinya atau orang lain.⁸²

Menurut Ulama Malikiyyah, apabila seorang menemukan barang di tengah jalan, maka makruh hukumnya memungut barang itu, karena perbuatan itu dapat menjerumuskannya untuk memanfaatkan atau memakan barang yang haram. Disamping itu apabila orang yang bersangkutan

⁸² Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-SunnahAsh-Shahihah*, (terj. Ma'ruf Abdul Jalil), (Solo: Pustaka As-Sunnah, 2002), 34-36.

mengambil barang itu berniat untuk mengumumkannya dan mengembalikannya kepada pemiliknya apabila telah diketahui. Menurut mereka, mungkin saja ia lalai mengumumkannya. Oleh sebab itu, memungut barang itu lebih banyak bahaya dibandingkan membiarkannya.

Dari sejumlah ketentuan yang disebutkan di atas, terdapat konsekuensi hukum dimana fuqaha menilai bahwa sekiranya nanti pemilik yang sebenarnya datang setelah lewat waktu yang telah diumumkan, namun ia tidak lagi mengenal ciri-ciri barang atau benda yang dicari, maka barang tersebut tidak boleh diberikan kepadanya.

Menyangkut kesaksian di saat barang itu hendak diambil oleh si pemiliknya, kalangan mazhab berbeda pandangan mengenai hal ini. Bagi Imam Malik dimana pemiliknya berhak atas barang yang dimaksud, meski dengan catatan bahwa ia perlu menyebutkan tanda-tanda saja tanpa harus mendatangkan saksi. Berbeda dengan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dimana si pemilik tersebut tidak berhak mengambil barang yang dimaksud tanpa mampu menghadirkan saksi.⁸³

Dalam pandangan Imam Malik, bahwa barang temuan itu tetap menjadi tanggungan (ganti rugi; biaya) bagi si penemu sekiranya ia telah melakukan tindakan, baik dengan cara menyedekahkan dan atau memanfaatkan. Alasan Imam Malik lantaran barang temuan itu adalah serupa dengan wadi'ah (barang titipan), sehingga bagaimana pun keadaan barang

⁸³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 383.

tersebut tentu tidak berpindah status kepemilikan kepada orang lain (si penemu); karenanya jika rusak perlu mengganti atau membayarkannya.⁸⁴

Multaqith adalah penemu *luqathah*. Dalam ranah penemuan *luqathah* (*iltiqath*), terdapat muatan wilayah, amanah, dan iktisab, maka syarat ideal seorang *multaqith* harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut.⁸⁵ Ulama Malikiyyah mengatakan apabila *multaqith* mengeluarkan suatu biaya untuk *luqathah* yang dipungutnya, maka pemilik *luqathah* itu bisa memilih antara menebus *luqathah* itu dari *multaqith* dengan menggantikan biaya yang telah dikeluarkan atau menyerahkan *luqathah* itu kepada *multaqith* sebagai imbalan biaya yang telah dikeluarkannya.⁸⁶

Ulama Malikiyyah mengatakan *multaqith* dipaksa untuk menyerahkan *luqathah* itu kepada orang yang mengaku sebagai pemiliknya apabila ia bisa membuktikannya dengan menyebutkan ciri-ciri *luqathah* itu berupa kantong, tali pengikat dan jumlahnya, baik apakah *multaqith* memiliki dugaan kuat bahwa pengakuan orang ini memang benar dan jujur maupun tidak. Disini tidak perlu harus dengan *bayyinah*.

B. Kepemilikan Barang Temuan (*Luqathah*) dalam Hukum Islam

1. Kepemilikan Barang Temuan (*Luqathah*) dalam hukum Islam Menurut Imam Syafi'i

Apabila selama satu tahun telah dimumkan, dan ternyata pemiliknya masih tidak diketahui, maka halal baginya bersedekah dengan barang tersebut

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*, 388.

⁸⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 374.

⁸⁶ Asy- Syarhul Kabiir wa Haasyiyah Ad-Dasuqi, juz 4, 123.

atau memanfaatkan sendiri baik dia orang kaya atau orang miskin. Dia tidak berkewajiban menjaminnya.⁸⁷ Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Tirmidzi dari Suwaid bin Ghafalah:

Artinya “ Aku bertemu dengan Aus bin Ka’ab, kemudian ia menceritakan kalau menemukan sebuah pundi (kantong kecil) berisi seratus dinar. Lalu ia datang kepada Nabi saw. Dan beliau berkata : umumkanlah barang itu selama satu tahun!’ kemudian Aus mengumumkan barang itu, tetapi pemiliknya tidak ia dapatkan. Lalu ia datang kepada Nabi sebanyak tiga kali, kemudian beliau bersabda: Simpanlah tempatnya dan bungkusnya kalau-kalau nanti datang pemiliknya, jika tidak maka manfaatkanlah.(HR.Bukhari dan Tirmidzi)

Barang temuan (*luqathah*) dapat menjadi hak milik penemunya setelah masa pengumuman yang seharusnya berakhir.⁸⁸ Apakah barang itu masih utuh sudah atau dijual sehingga hanya uangnya yang tersisa, sesuai praktik yang telah disebutkan. Setelah menjadi hak milik, penemu menjadi penjaminnya. Apabila pemiliknya muncul, ia didenda sesuai harga barang sewaktu ia memilikinya.

Pemilikan itu dapat dinyatakan dengan pernyataan yang tegas, seperti ucapan “saya memilikinya” atau secara denotasi saja, seperti “saya mengambilnya” dan sebagainya, yang disertai niat. Menurut sebuah pendapat,

Menurut Mazhab Imam Syafi’i menjelaskan bahwa ketika orang yang menemukan barang tersebut adalah amanah, maka disunahkan untuk

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.*, 87-88.

⁸⁸ Imam Taqiyudin, *Kifayatul Akhyar*, 363-364

menyimpan dan dikembalikan ketika sudah bertemu dengan pemiliknya karena dengan ikut menyimpan barang tersebut berarti membantu menjaganya dari kehilangan. Dan setiap mengambil barang temuan dalam jumlah sedikit atau banyak, sama saja tidak boleh untuk dimakan kecuali sudah genap satu tahun. Jika pemiliknya datang, maka barang itu harus dikembalikan. Jika tidak datang maka barang itu menjadi milik sipenemu setelah lewat satu tahun, dengan ketentuan jika pemiliknya datang maka harus dikembalikan. Mazhab Imam Syafi'i ini berpendapat bahwa mengambil barang temuan itu wajib.⁸⁹

Ulama Imam Syafi'iyah mengatakan, *luqathahitu* menjadi milik *mulltaqith* jika ia berkeinginan memilih untuk memilikinya dengan mengucapkan suatu perkataan yang menunjukkan hal tersebut, contohnya seperti aku ingin memiliki *luqathah* yang aku temukan dan yang aku pungut ini. Alasannya adalah, karena kepemilikan atas *luqathah* ini adalah bentuk pemilikan dengan adanya ganti, maka disini dibutuhkan adanya Jika pemiliknya datang setelah masa pengumuman telah habis dan setelah dishadaqahkan, maka orang yang menemukan menyuruhnya untuk memilih antara pahala atau mengambil kembali barang yang sudah dishadaqahkan dari sipenemu yang berupa harga dari barang tersebut.

Menurut pendapat Mazhab Imam Syafi'i menjelaskan tentang kepemilikan barang temuan (*luqathah*) bahwa setiap orang yang menemukan barang temuan wajib untuk mengambilnya. Bahkan mengambil barang

⁸⁹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 2*, Penerjemah: Abdullah Muhammad Bin Idris (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 254.

temuan itu wajib dengan alasan mampu mengumumkan dan menjaganya selama satu tahun sebelum pemiliknya datang dan dapat mengembalikan jika pemiliknya datang. Di sunnahkan juga untuk menyimpan dan dikembalikan ketika sudah bertemu dengan pemiliknya karena dengan ikut menyimpan jika memang orang yang menemukan adalah amanah, maka disunahkan untuk menyimpan dan dikembalikan jika sudah bertemu dengan miliknya karena dengan ikut menyimpan berarti membantu menjaganya dari kehilangan.

2. Kepemilikan Barang Temuan (*Luqathah*) dalam hukum Islam Menurut Imam Malik

Dalam pandangan Imam Malik, bahwa barang temuan itu tetap menjadi tanggungan (ganti rugi; biaya) bagi si penemu sekiranya ia telah melakukan tindakan, baik dengan cara menyedekahkan dan atau memanfaatkan. Alasan Imam Malik lantaran barang temuan itu adalah serupa dengan wadi'ah (barang titipan), sehingga bagaimana pun keadaan barang tersebut tentu tidak berpindah status kepemilikan kepada orang lain (si penemu); karenanya jika rusak perlu mengganti atau membayarkannya.

Imam Malik dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa mengambil barang temuan itu makruh. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dan dikemukakan oleh Imam Ahmad. Dan ini disebabkan oleh dua perkara.

Hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi Saw. Pernah bersabda :

ضالة المؤمن حرق النار

“Barang hilang milik orang mukmin adalah nyala api neraka”

Dihawatirkan kemungkinan terjadinya kelalaian dalam mengurus hal-hal yang diharuskan, seperti mengumumkan temuan itu (kepada halayak) dan tidak menyia-nyiakannya.⁹⁰Fuqaha yang lebih mengutamakan pengambilan barang tersebut memberikan penafsiran terhadap hadits tersebut dengan mengatakan bahwa larangan yang dimaksud oleh hadits tersebut adalah pengambilan manfaat dari barang tersebut itu dan bukan pengambilan untuk diumumkan.

Segolongan fuqaha lainnya berpendapat bahwa pengambilan barang temuan itu wajib jika ditemukan di tempat yang tidak aman.⁹¹Perselisihan pendapat ini dalam hal apabila barang temuan itu berada diantara orang-orang yang dapat dipercaya, sedang imam (di Negara tempat barang itu ditemukan) adalah seorang yang adil. Sedangkan, jika barang tersebut berada di tengah-tengah kaum yang tidak dapat dipercaya, sedang imam adalah orang yang adil, maka yang diwajibkan ialah mengambalnya. Dan apabila barang temuan tersebut berada di tengah-tengah kaum yang dapat dipercaya, tetapi imam mereka adalah seorang yang tidak adil, maka yang lebih utama tidak mengambalnya. Sementara jika barang tersebut berada di antara kaum yang tidak dipercaya dan pula imamnya adalah orang yang tidak adil, maka bagi orang yang menemukannya boleh memilih berdasarkan yang terkuat dalam dugaannya, barang tersebut bakal selamat atau tidak. Maksud dari makruh

⁹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: M.A.Abdurrahman dan A.Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa Semarang, 1990), 377.

⁹¹ Isnaini Harahap, dkk., *Hadis-hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2017), 140.

mengambilnya adalah karena ditakutkan penemunya memanfaatkannya secara langsung dan tidak mengumumkannya.⁹²

Barang temuan yang didatangi oleh pemiliknya dengan penyebutan ciri-ciri secara sempurna meskipun tidak terdapat bukti secara nyata maka haruslah diserahkan kepada pemilik tersebut. Jika setelah diumumkan selama satu tahun oleh penemu dan tidak ada yang datang untuk mengambil, maka halal baginya untuk bersedekah dengan barang tersebut atau memanfaatkannya untuk dirinya sendiri, tanpa peduli apakah dia orang kaya atau orang miskin. Dan dia tidak berkewajiban memper-tanggungjawabkannya.⁹³ Pendapat ini sejalan dengan pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa ia berhak atas barang itu tanpa perlu mengemukakan bukti.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penetapan hukum (*istinbat*) Imam Maliki menggunakan metode *istinbat* berupa hadis, yang berpendapat bahwa hukum mengambil luqathah makruh, karena barang hilang milik orang lain adalah nyala api neraka bagi kita dan juga dikhawatirkan kita lalai dalam menjaganya.⁹⁴

Dalam kitab al-Mudawwanah karangan Imam Maliki dijelaskan seseorang yang mengambil luqathah itu hukumnya makruh, karena perbuatan itu bisa menjerumuskan untuk memanfaatkan atau memakan barang yang haram. Di samping itu, apabila orang yang bersangkutan mengambil barang

⁹² Ibnu Rusyd, diterjemakan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta Timur: Akbarmedia, 2013), 505.

⁹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah...* hlm. 258

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 734.

tersebut tidak berniat mengumumkan dan mengembalikan kepada pemiliknya apabila telah diketahui dengan tujuan ingin memiliki barang tersebut. Oleh sebab itu, memungut barang itu lebih banyak bahayanya daripada membiarkannya saja.⁹⁵

Menurut Imam Maliki, jika setelah satu tahun tidak ada orang yang mengakui ataupun yang mengambil dengan syarat menyebutkan ciri-cirinya, dan tidak perlu mendatangkan saksi bagi orang yang ingin mengambil barang tersebut dan *luqatah* boleh digunakan ataupun disedekahkan. Dalam *Luqathah* imbalan tidak dipersyaratkan. Hal tersebut kembali pada pemilik barang. Jika berkenan memberi imbalan dan jika tidak maka tidak dilarang.⁹⁶

Bila ditarik kesimpulan antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik terdapat persamaan dan perbedaan. Dalam masalah agama terkait dengan hukum *luqatah* ke dua mazhab ini sama-sama menetapkan hukumnya, hanya saja status hukumnya yang berbeda. Imam Syafi'i menghukumi mengambil *luqathah* wajib, sementara Imam Malik menghukumi makruh.

Imam Syafi'i dan Imam Malik sama-sama menitik beratkan peduli kepada orang lain, selaras dengan ayat al-Qur'an surat al-Maidah: 2 yang berarti: 'dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran', serta sesuai dengan Maqasid al-Shari'ah walaupun hasil ijtihad-nya berbeda. Sebagaimana diketahui Imam Syafi'i mencetuskan hukum wajib dengan alasan bahwa antara sesama Muslim adalah saudara dan harus tolong-

⁹⁵ Imam Malik, *al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Darul Kutub al-'Alamiyah, 1994), 455.

⁹⁶ Haryono, "Konsep *Al Ju'alah* Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2017, 653.

menolong, sedangkan Imam Malik menghukumi makruh lebih karena tidak tega kepada orang yang kehilangan jika barang yang hilang ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.⁹⁷

Dalam hal ini Imam Malik lebih berhati-hati dalam mengambil hukum karena kurun waktu hidup Imam Malik masih dekat dengan Nabi, karena masih menemui generasi tabi'in. Beliau lahir dan besar di Madinah, keturunan sahabat, dan banyak guru yang mempengaruhi keilmuannya terbukti beliau baru mengajar setelah mendapat pengakuan dari 70 'ulama' di Madinah.⁹⁸

C. Analisis *Luqathah* Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki

1. Persamaan Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang *Luqathah*

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki sama-sama menitik beratkan peduli kepada orang lain, selaras dengan ayat al-Qur'an surat al-Maidah: 2 yang berarti: ,dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran', serta sesuai dengan Maqasidu al-Shari'ah walaupun hasil ijtihad-nya berbeda.⁹⁹

Hukum barang temuan (*luqata h*), di daerah Tanah Haram, kedua mazhab berpendapat sama yaitu, orang yang menemukan barang temuan (*luqatah*), boleh mengambilnya atas dasar hukum "*luqata h*" dan penemu (*al-Multaqit*) boleh

⁹⁷ Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, 377.

⁹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 1903.

⁹⁹ Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, 377.

memiliki barang temuan tersebut, sesudah berlalu waktu yang ditentukan, dan boleh ia (*al-Multaqit*) mengambil untuk semata-mata disimpan dan untuk diumumkan kepada khalayak ramai, jika tidak diumumkan maka tidak boleh diambil.¹⁰⁰

‘Luqthotul Haram’ yang dimaksud dengan luqthotul haram adalah barang temuan yang ditemukan ditanah suci makkah. Tidak dibenarkan untuk mengambil barang yang ditemukan ditanah suci, kecuali jika ia takut barang tersebut hilang, dan bagi orang yang menemukannya, maka ia harus mengumumkannya selama ia berada di Makkah, dan ketika ia hendak meninggalkan Tanah suci Makkah maka ia harus menyerahkan barang tersebut kepada Hakim (orang yang berwenang dalam hal tersebut). dan tidak dibenarkan sama sekali bagi penemunya untuk memilikinya, apalagi memanfaatkannya.¹⁰¹

Persamaan antara kedua Mazhab ini yaitu sama-sama membagi secara rinci, yang pertama, barang yang dapat disimpan lama dan akan hilang apabila ditinggalkan seperti halnya, emas dan perak. Barang ini wajib diumumkan selama satu tahun dan bisa di gunakan ataupun dijual setelah satu tahun pemiliknya tidak datang, dengan catatan jika pemiliknya datang barang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan barang ataupun harga jual yang didapat.¹⁰²

¹⁰⁰ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. ke-1, edisi ke-2 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 438-440.

¹⁰¹ Fithriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antarsari Press, 2014), 132.

¹⁰² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 253.

Kedua, barang yang sedikit dan tidak seberapa nilainya, seperti halnya, buah-buahan, makanan, cemeti dan lain sebagainya. Barang seperti menurut wajib diumumkan dan setelah itu bisa di makan atau digunakan walaupun belum melebihi masa satu tahun, karena jika melebihi masa satu tahun barang tersebut akan rusak ataupun busuk. Sedangkan menurut Mazhab Maliki barang seperti ini tidak perlu diumumkan dan bisa langsung dikonsumsi ataupun digunakan barangnya. Akan tetapi, kedua Madhhab ini sama-sama berpendapat bahwasannya ketika pemilik datang barang tersebut wajib dikembalikan sesuai dengan barang yang telah ditemukan dan digunakan.¹⁰³

Ketiga, barang-barang yang memerlukan perawatan, seperti padi yang harus dikeringkan atau ditumbuk. Kriteria yang ini hanya diungkapkan oleh Mazhab Syafi'i. Keempat, barang yang tidak dikhawatirkan rusak dan yang memerlukan perbelanjaan, seperti binatang ternak (sapi, unta, kambing dan lain sebagainya). Dalam hal ini, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki membagi menjadi dua, yakni binatang yang kuat yang dapat memelihara dirinya sendiri dari binatang buas, seperti, unta, kerbau, kuda dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, yakni binatang yang tidak dapat memelihara dirinya sendiri dari binatang buas, seperti, kambing, anak sapi dan lain sebagainya. Binatang yang kuat yang dapat memelihara dirinya sendiri dari binatang buas lebih baik dibiarkan saja karena dapat memelihara dirinya sendiri, sedangkan binatang yang tidak dapat memelihara dirinya sendiri dari binatang buas

¹⁰³ Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, 377.

boleh di ambil untuk dimiliki misalnya disembelih atau dijual, dengan catatan jika pemiliknya datang barang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan barang ataupun harga jual yang didapat.

Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki mempunyai persamaan dalam menghukumi studi kepemilikan *luqathah* setelah masa satu tahun baik orang kaya maupun orang miskin, kedudukannya sama yakni membolehkan menggunakan ataupun menjual luqatah yang ditemukan setelah masa satu tahun dengan catatan, jika kemudian pemiliknya datang setelah satu tahun dan *luqathah* tersebut sudah digunakan maka orang yang menemukan tersebut wajib untuk mengganti rugi sesuai barang atau jumlah uang hasil penjualan yang sudah digunakan.¹⁰⁴

2. Perbedaan Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang *Luqathah*

Ada perselisihan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki dalam menghukumi kebolehan mengambil sapi atau tidak. Dalam menentukan kriteria luqathah antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki mempunyai beberapa kriteria yang sama. Perbedaannya hanya terdapat dalam menghukumi kebolehan mengambil sapi atau tidak.

Menurut Mazhab Syafi'i sapi itu seperti unta yakni binatang yang kuat yang dihukumi lebih baik dibiarkan saja karena dapat memelihara dirinya sendiri dari binatang buas. Sedangkan menurut Mazhab Maliki sapi seperti kambing yakni binatang yang tidak dapat memelihara dirinya sendiri dari

¹⁰⁴ Imam Syafi'i, *al-Umm*, 289.

binatang buas yang dihukumi boleh di ambil untuk dimiliki misalnya disembelih atau dijual, dengan catatan jika pemiliknya datang barang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan barang ataupun harga jual yang didapat.¹⁰⁵

Menurut penulis, terjadinya perbedaan pendapat dalam menentukan hukum Islam di samping disebabkan oleh faktor yang bersifat manusiawi juga oleh faktor lain karena adanya segi-segi khusus yang berkaitan dengan agama. Faktor ini mengalami perkembangan sepanjang pertumbuhan hukum pada generasi berikutnya. Makin lama semakin berkembang sepanjang perkembangan sejarah Islam, sehingga menimbulkan pertentangan keras, utamanya dikalangan orang awam. Tetapi pada masa kemajuan pengetahuan dan teknologi sekarang ini, masalah *khilafiyah* tidak terlalu dipermasalahkan lagi apabila *ikhtilaf* ini dalam masalah *furu'iyah* yang terjadi karena perbedaan dalam berijtihad.¹⁰⁶

Kedua Imam pendiri Madhhab ini tentunya telah mencurahkan tenaga dan pemikiran mereka dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang memerlukan penjelasan, dalam hal ini adalah masalah hukum mengambil *luqathah*, walaupun pada akhirnya mereka menemukan hasil yang berbeda satu sama lainnya karena masing-masing beramal dengan hasil yang mereka yakini.¹⁰⁷

Mazhab Syafi'i menghukumi mengambil *luqathah* wajib, dan barang *luqathah* itu menjadi amanah di tangannya dan harus dia pelihara sampai

¹⁰⁵ Zaenal Abidin, "Pemanfaatan *Luqatah* Menurut Hukum Islam (*Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi'i*)", *An-Nawa, Jurnal Hukum Islam*, Vol XXII-Januari-Juni 2018, 178.

¹⁰⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 51.

¹⁰⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 51.

diserahkan kepada pemiliknya. *Luqathah* wajib diumumkan selama satu tahun, selama masa penantian tersebut barang *luqathah* harus dijaga dengan baik, dan penemu barang harus mengenali barang *luqathah* dengan seksama dan detail dengan tujuan agar tidak tercampur dengan barang miliknya sendiri. Jika setelah satu tahun tidak ada orang yang mengakui ataupun yang mengambil dengan syarat menyebutkan ciri-cirinya serta wajib mendatangkan saksi, maka *luqathah* tersebut boleh dimakan, digunakan, ataupun dijual. Sementara Mazhab Maliki menghukumi makruh, jika setelah satu tahun tidak ada orang yang mengakui ataupun yang mengambil dengan syarat menyebutkan ciri-cirinya, dan tidak perlu mendatangkan saksi bagi orang yang ingin mengambil barang tersebut dan *luqathah* boleh digunakan ataupun disedekahkan.

Sedangkan Mazhab Malikiyyah jika diambil dengan maksud untuk menyimpannya kemudian mengembalikannya lagi maka dikenakan *damanatasnya*, jika diambil sedangkan ia masih ragu-ragu apakah di ambil ataukah ditinggalkan, kemudian dikembalikan, tidaklah tanggungan atasnya. Imam Ghazali memaknai *daman* dengan "*luzumu rad al-syayy' awu badaluhu bil mitsli awu bilqimati* (keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadandengan nilai jualnya).¹⁰⁸

Menurut Imam Syafi'i, penemu barang *luqathah* wajib mengembalikan barang tersebut jika pemilik aslinya datang dan mengumumkan ciri-cirinya meskipun ia tidak membawa bukti. Jika pemilik

¹⁰⁸ Asmuni, "Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013, 48.

barang tidak kunjung datang, maka pemungut wajib mengumumkan selama setahun. Jika setelah setahun belum datang juga, maka halal baginya memanfaatkannya jika ia orang miskin dan menyedekahkannya jika ia orang kaya.¹⁰⁹

Dalam pandangan Imam Malik, bahwa barang temuan itu tetap menjadi tanggungan (ganti rugi; biaya) bagi si penemu sekiranya ia telah melakukan tindakan, baik dengan cara menyedekahkan dan atau memanfaatkan baik ia orang kaya maupun orang miskin. Alasan Imam Malik lantaran barang temuan itu adalah serupa dengan wadi'ah (barang titipan), sehingga bagaimana pun keadaan barang tersebut tentu tidak berpindah status kepemilikan kepada orang lain (si penemu); karenanya jika rusak perlu mengganti atau membayarkannya.¹¹⁰

Pendapat di atas, menggambarkan bahwa Imam Syafi'i dan Imam Malik sama-sama membolehkan memanfaatkan barang temuan bagi orang miskin tetapi bagi orang kaya barang tersebut harus disedekahkan setelah satu tahun pengumuman dilakukan. Tetapi perbedaanya terletak pada tanggungan, menurut Imam Malik tanggungan untuk mengganti biaya kerugian setelah barang tersebut dimanfaatkan atau disedekahkan oleh penemu adalah sama baik untuk orang kaya maupun miskin.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik jika objek *luqathah* merupakan barang yang sedikit, tidak penting dan tidak seberapa nilainya, maka tindakan yang diambil tidak harus dijaga atau dipelihara

¹⁰⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 533.

¹¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid ke-4, 388.

semaksimal mungkin, dengan alasan si pemilik barang tidak sampai pada tingkatan yang membutuhkan. Kedua imam tersebut juga sependapat jika barang itu tidak terlalu berharga, namun memiliki nilai dan manfaat, maka tindakan yang perlu dijalankan adalah menjaga dan mengumumkan kepada masyarakat luas, sehingga barang tersebut diketahui pemiliknya. Tetapi saat ada orang yang mengakui barang tersebut, menurut Imam Malik, ketika ada orang yang mengakui barang tersebut, ia berhak atas barang itu tanpa perlu mengemukakan bukti. Sedangkan, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat jika ia tidak berhak atas barang tersebut kecuali dengan mengemukakan buktinya.¹¹¹

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pendapat Imam Syafi'i tentang *luqathah* sudah jelas jika penemu barang temuan (*Luqathah*) harus mengumumkannya selama satu tahun dan jika pemiliknya datang harus dikembalikan atau berkewajiban mengembalikan barang yang telah ditemukan itu. Meskipun barang tersebut telah dimanfaatkan oleh *mulltaqith*, karena itu sudah peraturan wajib untuk mengembalikannya walaupun *mulltaqith* itu orang kaya ataupun miskin. tetapi jika setelah satu tahun tidak ada orang yang mengakui ataupun yang mengambil dengan syarat menyebutkan ciri-cirinya serta harus mendatangkan saksi sehingga *luqathah* tersebut boleh dimakan, digunakan, ataupun dijual.

Dalam pandangan imam Malik, bahwa barang temuan itu tetap menjadi tanggungan (ganti rugi; biaya) bagi si penemu sekiranya ia telah

¹¹¹ Fathi al-Duraini, *Haq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islam al-Muqaran*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashi, 1984), 124-125.

melakukan tindakan, baik dengan cara menyedekahkan dan atau memanfaatkan. Mazhab Maliki menghukumi makruh, jika setelah satu tahun tidak ada orang yang mengakui ataupun yang mengambil dengan syarat menyebutkan ciri-cirinya, dan tidak perlu mendatangkan saksi bagi orang yang ingin mengambil barang tersebut dan *luqathah* boleh digunakan ataupun disedekahkan. Alasan imam Malik lantaran barang temuan itu adalah serupa dengan wadi'ah (barang titipan), sehingga bagaimana pun keadaan barang tersebut tentu tidak berpindah status kepemilikan kepada orang lain (si penemu); karenanya jika rusak perlu mengganti atau membayarkannya.

Hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Dikarenakan status hukum barang temuan itu dibolehkan untuk diambil, maka anjuran atasnya juga dituntut untuk memeliharanya dengan baik. Dengan demikian, identitas kepercayaan seseorang untuk menerima tanggungan dalam rangka memelihara barang temuan menjadi tindakan yang tidak boleh disia-siakan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Imam Syafi'i menghukumi mengambil *luqathah* wajib, dan barang *luqathah* itu menjadi amanah di tangannya dan harus dia pelihara sampai diserahkan kepada pemiliknya. *Luqathah* wajib diumumkan selama satu tahun, selama masa penantian tersebut barang *luqathah* harus dijaga dengan baik, dan penemu barang harus mengenali barang *luqathah* dengan seksama dan detail dengan tujuan agar tidak tercampur dengan barang miliknya sendiri. Jika setelah satu tahun tidak ada orang yang mengakui ataupun yang mengambil dengan syarat menyebutkan ciri-cirinya serta wajib mendatangkan saksi, maka *luqathah* tersebut boleh dimakan, digunakan, ataupun dijual.
2. Menurut Imam Malik, mengambil barang temuan itu makruh. Jika seseorang memungut *luqathah*, maka berarti mereka menempatkan dirinya pada situasi di mana dirinya berpotensi memakan sesuatu yang haram. Jadi pendapat Imam Malik tidak boleh yaitu makruh mengambil barang temuan (*luqathah*) jika tujuannya untuk mengambil manfaat atau memiliki bukan tujuan untuk diumumkan. Jika setelah satu tahun tidak ada orang yang mengakui ataupun yang mengambil dengan syarat menyebutkan ciri-cirinya, dan tidak perlu mendatangkan saksi bagi orang yang ingin mengambil barang tersebut dan *luqathah* boleh digunakan ataupun disedekahkan.

3. Imam Syafi'i dan Imam Maliki mempunyai persamaan dalam menghukumi studi kepemilikan *luqathah* setelah masa satu tahun baik orang kaya maupun orang miskin, kedudukannya sama yakni membolehkan menggunakan ataupun menjual *luqathah* yang ditemukan setelah masa satu tahun dengan catatan, jika kemudian pemiliknya datang setelah satu tahun dan *luqathah* tersebut sudah digunakan maka orang yang menemukan tersebut wajib untuk mengganti rugi sesuai barang atau jumlah uang hasil penjualan yang sudah digunakan.

B. Saran

Kita harus bisa bersifat obyektif dalam segala hal, termasuk dalam hukum tertentu yang terkait dengan fiqih. Karena masalah fiqih sangat identik dengan pendapat Imam Madzhab. Oleh karena itu pilih dan yakini salah satu dari Imam tersebut. Ikuti pendapat salah satu dari mereka yang mengarah kepada kemaslahatan dan kemudahan tetapi tidak melanggar aturan shari'at. Jika ada perbedaan pendapat, maka kembalikanlah kepada al-Qur'an dan al-Hadits yang merupakan sumber utama bagi seluruh umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

C. Buku

- Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar* Bagian Kedua (Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa). Surabaya: CV Bina Iman, 2017.
- Affandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al Bassam, Abdurrahman Abdullah bin. *Syarah Buluhgul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- al-Allamah, Syaikh. Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Penerjemah: Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2012.
- Ali Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syariah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, alih bahasa Kathur Suhardi, Cet. Ke-III. Jakarta : Darul Falah, 2004.
- Al-Maraghi, Abdullah Musthofa. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta, LKPSM, 2001.
- Anas, Malik bin. *Terjemahan Al-Muwatha* Jakarta, Rajawali Pers, 1992.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. ke-1, edisi ke-2. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asy-Syaka’ah, Mustafa Muhammad. *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa, A.M Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azhim, Abdul ' . bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, (terj. Ma'ruf Abdul Jalil), Solo: Pustaka As-Sunnah, 2002
- Chalil, Moenawar. *Biography empat serangkai imam madzhab*, Jakarta : N.V Bulan- Bintang, 1995.

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Harahap, dkk., Isnaini. *Hadis-hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2017
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab*, Jakarta, Rajawali Pers, 1995.
- Ibrahim, HMuslim. *Pengantar Fiqih Muqaran*. Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*, Jakarta: Pustaka Setia, 2012.
- Karim, Halmi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010.
- Khon, Abdul Majid. *Ikhtisar Tarikh Tasyri'': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- Malik, Imam. *al-Mudawwanah al-Kubra*. Beirut: Darul Kutub al-'Alamiyah, 1994
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Mursi, Muhammad Said. *Tokoh-Tokoh Islam Sepanjang Sejarah*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PTRemajaRosdakarya, 2001.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Roibin, H. *Penetapan Hukum Islam* UIN-Maliki Press, t.t..
- Romli. *Muqaranah Mazahub Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Dar al-Jiil Beirut, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

- Sabiq, Sayyid. Alih Bahasa Kamaluddin A.Marzuki, *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, cet 3, 2005.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia, t.t.
- Salthut, Mahmud. dan Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Madzhab*, cet. ke-3 Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Siyoto, Sandu. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-Su Press, 2018
- Sugiono. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharni, Sohari. *Fiqih Muamalah*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sunarto, Achmad. *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*. Jakarta: Annur Press, 2009
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Syafi'i, Imam. Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtasar Kitab Al Umm Al Fiqh*, 382.
- Syalthut, Mahmud. *Muqaratul Madzahib fil fiqih*, Terjemah Abdullah Zakly al-Kaf, Bandung: CV .Pustaka Setia, 2002.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syarqawie, Fithriana. *Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antarsari Press, 2014
- Zahrah, Muhammad Abu. *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih*, Jakarta: Lentera, 2005.
- Zein, Muhammad Ma'sum. *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, Jombang : Darul Hikmah, 2008.

D. Jurnal

- Abidin, Zaenal. "Pemanfaatan *Luqatah* Menurut Hukum Islam (Komparasi *Mazhab Hanafi dan Syafi'i*)," *Jurnal Hukum Islam*, Vol XXII Juni 2018.
- Asmuni, "Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013
- Gunawan, Agus. "Kepemilikan Dalam Islam", *Tazkiya Jurna Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* Vol. 18 No.2 2017
- Haryono, "Konsep *Al Ju'alah* Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2017.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara," *HES*, Volume 2 Nomor 1, April 2019
- Mahfudhan, "Sistem Pemeliharaan Barang Temuan: Studi Terhadap Kuh Perdata Dan Hukum Islam," *Petita*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2016.
- Rahayu, Wedi Pratanto. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Irtifaq*, Vol. 7 No.1 2020
- Raufi, Mu'in. "Relevansi Prinsip Ekonomi Islam", dalam *Al-Iqtishad*, Jakarta: Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia), Vol III No 1 Januari 2011
- Roibin, H *Penetapan Hukum Islam* UIN-MALIKI PRESS, t.t..
- Roza, Ali Makhsun. "Kedudukan Barang Temuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Skripsi Tahun 2019*.
- Sari, Try Anggun. "Hukum Mengembalikan *Luqathah* Yang Telah Dimanfaatkan", *Skripsi Tahun 2017*.
- Sulistiawati, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam" *Jurnal Syariah* Vol. V, No. 2, Oktober 2017

E. Undang-undang

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama TRISNA KUSUMA DEWI, dilahirkan di Desa Bumi Emas, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur pada 19 Januari 1996. Peneliti merupakan Anak ke Duadari Tigabersaudara pasangan Bapak Sukarno dan Ibu Markutik. Peneliti memulai pendidikan di TK PKK pada Tahun 2002. Kemudian Peneliti melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Bumi Emas dan Lulus pada Tahun 2009, kemudian Peneliti melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama yaitu di SMP Negeri 1 Batanghari Lulus pada Tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di MAN 1 METRO dan Lulus pada Tahun 2015. Kemudian pada Tahun 2015 Peneliti mencari pengalaman kerja di Cafe The Vintage Metro sampai Tahun 2016. Pada Tahun 2016, Peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-705/ln.28/S/U.1/OT.01/07/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : TRISNA KUSUMA DEWI
NPM : 1602090058
Fakultas / Jurusan : Syarif'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090058

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Juli 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

Nomor : B-1653/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2019

09 Desember 2019

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.
2. Nawa Angkasa, SH.,MA.

di -

Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : TRISNA KUSUMA DEWI
NPM : 1602090058
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : MENGAMBIL DAN MEMANFAATKAN BARANG TEMUAN (LUGTHAH) MENURUT HUKUM ISLAM

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Bidang Akademik dan Kelembagaan,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmujo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1707/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/07/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Trisna Kusuma Dewi
NPM : 1602090058
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
2. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
Judul : Kepemilikan Barang Temuan Dalam Hukum Islam

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :24 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Juli 2021
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

/ Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Trisna Kusuma Dewi
NPM : 1602090058

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : 10/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu/ 14/7	- Lengkapi Unsur - Unsurnya mulai cover sampai Lampiran Aoc dimuningsatkan.	-

Dosen Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP.197206111998032001

Mahasiswa Ybs,


Trisna Kusuma Dewi
NPM. 1602090058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Trisna Kusuma Dewi
NPM : 1602090058


Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 6/21 7	- Kata Jadinya antara UBM, Pertanyaan penelitian, dan teori jadi tidak nyambung ta..? La Pake Syafi'i dan Maliki tidak disebut terus gimana...?	

Dosen Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP.197206111998032001

Mahasiswa Ybs,


Trisna Kusuma Dewi
NPM. 1602090058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Trisna Kusuma Dewi
NPM : 1602090058

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : 10/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin/ 28/6/2021		- Acc, Lanjutkan ke pembimbing I. - Sesuaikan dan se-derhanakan kesimpulan agar dapat menjawab pertanyaan penelitian.	

Dosen Pembimbing II


Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,


Trisna Kusuma Dewi
NPM. 1602090058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Trisna Kusuma Dewi
NPM : 1602090058

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : X/2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin/ 14/2021 /06	V. -	Sumber rujukan dari: Ouelings & Centurion & sumber lain di internet dan keberhasilan penerapan dan penerapannya	

Dosen Pembimbing II

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Trisna Kusuma Dewi
NPM. 1602090058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Trisna Kusuma Dewi
NPM : 1602090058

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 21 Mei 2021		- Kelayakan Persewaan Dan perbedaan pendapat ke dua unsur tsb tsb kepada kitab Undang-undang Konsep dan Cakupan file persewaan meliputi perbedaan - selanjutnya & analisis	

Dosen Pembimbing II

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Trisna Kusuma Dewi
NPM. 1602090058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Trisna Kusuma Dewi
NPM : 1602090058

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin, 26/1/2021	- AAG bab 1-5 Lanjutkan bab berikutnya.	

Dosen Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP.197206111998032001

Mahasiswa Ybs,


Trisna Kusuma Dewi
NPM. 1602090058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Trisna Kusuma Dewi
NPM : 1602090058

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 5/21 /4	<ul style="list-style-type: none">- Outline nya mana? Daftar isi yg dicantumkan daftar isi proposal.- Perbanyak membaca referensi buku.- Dalam biografi kedua imam tambahkan pemikirannya tentang konsep lughathah.	

Dosen Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP.197206111998032001

Mahasiswa Ybs,


Trisna Kusuma Dewi
NPM. 1602090058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Trisna Kusuma Dewi
NPM : 1602090058

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 28/05	✓	Ace Bab I, II. Kasus trike ke PSI	

Dosen Pembimbing II

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Trisna Kusuma Dewi
NPM. 1602090058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Trisna Kusuma Dewi
NPM : 1602090058

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 15 Maret 2021	✓	tentang aturan dari pns yang sebutkan beasiswa yg mau di tulis	

Dosen Pembimbing II

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Trisna Kusuma Dewi
NPM. 1602090058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Trisna Kusuma Dewi
NPM : 1602090058

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat/ 5 Maret 2021	- Dalam Bab 2 tambahkan Biografi Kedua Tokoh. - Lanjutkan Penulisan.	

Dosen Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP.197206111998032001

Mahasiswa Ybs,

Trisna Kusuma Dewi
NPM. 1602090058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Trisna Kusuma Dewi
NPM : 1602090058

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat 22/2021 10	<ul style="list-style-type: none">- Format penulisan outline sudah benar "Pustaka".- Diperiksa kembali al-bab II mengenai "Kurun Karang Temuan".- Penelitian dan pembahasan yang mau ditemukan kebaruannya apa?- Membandingkan kefemitan karang temuan menurut tokoh siapa?- Atau membahas tentang kefemitan karang temuan, misal menurut Imam Syafi'i itu bagaimana, dasar hukum pemikiran, berdasarkan ayat atau hadis, Istimbat hukumnya itu apa?	

Dosen Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP.197206111998032001

Mahasiswa Ybs,

Trisna Kusuma Dewi
NPM. 1602090058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Trisna Kusuma Dewi
NPM : 1602090058

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu. 20/02/2021	<ul style="list-style-type: none">- Lampirkan notulen Seminar.- Ini penelitian pustaka atau lapangan ?- Jika pustaka formatnya tidak seperti itu.- Jika penelitian lapangan belum ada tanda-tanda lokasi.- Maka bawa buku pedoman jawab dan lampirkan ya.	

Dosen Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP.197206111998032001

Mahasiswa Ybs,

Trisna Kusuma Dewi
NPM. 1602090058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Trisna Kusuma Dewi
NPM : 1602090058

Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Seksa, 17/01 2021		Ace rule Konsultasi ke PBT	

Dosen Pembimbing II


Nawa Angkasa SH, MA
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,


Trisna Kusuma Dewi
NPM. 1602090058

OUT LINE
KEPEMILIKAN BARANG TEMUAN DALAM
HUKUM ISLAM

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Teknik Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Penjamin Keabsahan Data
 - 5. Teknik Analisa Data

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Barang Temuan (*Luqathah*)
 - 1. Pengertian Barang Temuan

2. Dasar Hukum Barang Temuan
 3. Hukum Pengambilan Barang Temuan
 4. Macam-Macam Barang Temuan
 5. Status Barang Temuan
- B. Teori Kepemilikan Dalam Islam
1. Pengertian Kepemilikan
 2. Konsep Kepemilikan Dalam Islam
 3. Prinsip Dasar Kepemilikan Dalam Islam
- C. Biografi Imam Syafi'i
- D. Biografi Imam Malik

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kewajiban bagi penemu barang temuan dalam hukum Islam
1. Kewajiban bagi penemu barang temuan dalam hukum Islam Menurut Imam Syafi'i
 2. Kewajiban bagi penemu barang temuan dalam hukum Islam Menurut Imam Malik
- B. Kepemilikan Barang Temuan (*Luqathah*) dalam hukum Islam
1. Kepemilikan Barang Temuan (*Luqathah*) dalam hukum Islam Menurut Imam Syafi'i
 2. Kepemilikan Barang Temuan (*Luqathah*) dalam hukum Islam Menurut Imam Malik

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Januari 2020

Peneliti,



Trisna Kusuma Dewi

NPM. 1602090058

Menyetujui,

Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH.
NIP. 19700721 199903 1 003

Pembimbing II



Nawa Angkasa, SH. MA
NIP. 19671025 200003 1 003